

Proyek GAIA

Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (SMLS)

Juni 2023

Daftar Isi

SINGKATAN DAN GLOSARIUM	2
PENDAHULUAN	4
BAGIAN I: KEBIJAKAN GAIA.....	6
BAGIAN II SMLS GAIA	12
PEDOMAN OPERASIONAL SMLS SELAMA SIKLUS INVESTASI GAIA	12
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB.....	16
PEMANTAUAN DAN PELAPORAN	18
KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN	19
MEKANISME KELUHAN	21
PENGUNGKAPAN INFORMASI.....	24
TINJAUAN SMLS BERKELANJUTAN	26
LAMPIRAN.....	27
LAMPIRAN 1 - SEKTOR DAN KEGIATAN YANG DIUSULKAN GAIA	28
LAMPIRAN 2 - SPONSOR KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA DAN GENDER YANG RELEVAN	31
LAMPIRAN 3 – PANDUAN PROYEK, PENILAIAN, KERANGKA KERJA, DAN RENCANA MASYARAKAT ADAT	32
LAMPIRAN 4 - DAFTAR PENGECUALIAN.....	38
LAMPIRAN 5 - DAFTAR PERIKSA PENYARINGAN PLS	40
LAMPIRAN 6 - GARIS BESAR PENILAIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL	47
LAMPIRAN 7 PLS KHUSUS BERDASARKAN SEKTOR	49
LAMPIRAN 8 PANDUAN PEMBEBASAN LAHAN DAN PEMUKIMAN KEMBALI	51
LAMPIRAN 9 PANDUAN UNTUK RENCANA KEANEKARAGAMAN HAYATI	58
LAMPIRAN 10 PANDUAN UNTUK PROSEDUR PENEMUAN TAK TERDUGA	61
LAMPIRAN 11- GARIS BESAR RENCANA MANAJEMEN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	64
LAMPIRAN 12 - UJI TUNTAS L&S	65
LAMPIRAN 13 RISIKO EPPS DALAM SIKLUS INVESTASI	75
REFERENSI.....	78

SINGKATAN DAN GLOSARIUM

Lembaga Terakreditasi (LT)

Proyek yang Disetujui: Proyek yang telah dinilai oleh GAIA dan akan dibiayai

Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati (RAKH)

Rencana Manajemen Keanekaragaman Hayati (RMKH)

Pasar Negara Berkembang (PNB)

Lingkungan dan Sosial (L&S)

Uji Tuntas Lingkungan dan Sosial (UTLS)

Perlindungan Lingkungan dan Sosial (PLS)

Kebijakan Lingkungan dan Sosial (KLS)

Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (PDLS)

Rencana Manajemen Lingkungan dan Sosial (RMLS)

Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (SMLS)

Valuta Asing (VA)

Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) Platform investasi Gaia (GAIA)

Kesetaraan Gender dan Kesertaan Sosial (KGKS)

Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (KGPP)

Rencana Aksi KGKS (RAK)

Green Climate Fund (GCF)

Hak Asasi Manusia (HAM)

Masyarakat Adat (MA)

Rencana Masyarakat Adat (RMA)

Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (KPMA)

Manajer Investasi (MI)

Negara dengan Pembangunan Terendah (NPT)

Lembaga Proyek: Penerbit Proyek yang dapat berupa peminjam (negara) atau perantara (misalnya, lembaga keuangan) atau Lembaga Pelaksana

Pemrakarsa Proyek: peluang Lembaga Proyek yang mengusulkan proyek kepada GAIA mendapat persetujuan

Proyek yang Diusulkan: Proyek yang harus disetujui oleh GAIA untuk dibiayai

Eksplorasi Seksual, Penyiksaan Seksual, dan Pelecehan Seksual (EPPS)

Sponsor: Sponsor utama GAIA, yaitu MUFGE, FinDev Canada

Fasilitas Bantuan Teknis (BT)

Kebijakan Lingkungan dan Sosial serta Kebijakan Hak Asasi Manusia

Dalam seluruh laporan, istilah Lingkungan dan Sosial (L&S) juga menyiratkan pertimbangan Hak Asasi Manusia, Tenaga Kerja, EPPS, Gender dan Masyarakat Adat.

PENDAHULUAN

Platform GAIA

Tujuan mendasar **Platform GAIA (GAIA)** adalah mengerahkan kemampuan pembiayaan pemerintah-swasta untuk aset adaptasi dan mitigasi iklim rendah karbon yang bermakna, di berbagai negara yang rentan perubahan iklim, dengan skala dan ruang lingkup yang jauh melampaui minat konvensional dari anggota mitra pembiayaannya.

Kegiatan utama GAIA adalah penciptaan platform pembiayaan campuran yang inovatif, yang mencakup mekanisme penghilangan risiko melalui bagian utang lunak junior, bagian kerugian kedua, dan perlindungan nilai valuta asing (VA), yang memungkinkan peningkatan pembiayaan iklim dari investor lembaga di Pasar Negara Berkembang (PNB). **Fasilitas Bantuan Teknis (BT)** paralel juga akan dibuat sebagai bagian dari platform ini. Pendekatan fleksibel GAIA dirancang untuk memungkinkan investasi di berbagai sektor untuk menanggapi prioritas pembangunan dan iklim yang sesuai-konteks. Daftar sektor yang menjadi target GAIA dapat dilihat di **Lampiran 1 Sektor dan Kegiatan yang Diusulkan oleh GAIA**.

Kerangka platform memastikan bahwa pertimbangan **Lingkungan dan Sosial (L&S)** dimasukkan secara sistematis dalam semua proyek, termasuk dukungan fasilitas BT paralel. Selanjutnya, fasilitas VA akan membantu mengurangi biaya perlindungan VA untuk pembiayaan iklim di NB.

GAIA berkontribusi secara langsung pada beberapa TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) PBB, khususnya Tujuan #5, #6, #7, #9, #11, #13, dan #17.

Lingkup dan Struktur laporan ini

Laporan ini merupakan Lampiran 6 'Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (SMLS)' dari Proposal Pembiayaan GAIA.

Bagian I: Kebijakan Lingkungan dan Sosial dan Kebijakan Hak Asasi Manusia menjadi landasan SMLS GAIA dan menunjukkan komitmen manajemen GAIA terhadap pelaksanaan kegiatan mereka sesuai dengan PLS GCF dan Revisi Kebijakan Lingkungan dan Sosial GCF (2022).

Kepatuhan terhadap Kebijakan tersebut akan dicapai dengan pelaksanaan persyaratan yang dinyatakan dalam SMLS (Bagian II).

Bagian II: Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (SMLS). SMLS berisi ketentuan untuk kegiatan GAIA serta Pemrakarsa Proyek dan Lembaga Proyek.

- Manajemen GAIA menetapkan dan menjaga SMLS ini untuk menilai, mengawasi, dan mendukung manajemen risiko dan dampak L&S.
- Lembaga Proyek akan menetapkan dan menjaga SMLS mereka sendiri untuk menilai, mengatasi, dan memantau risiko dan dampak L&S dari kegiatan perusahaan sesuai dengan persyaratan GAIA.

Standar Lingkungan dan Sosial

Pendekatan umum GAIA dalam Kebijakan dan SMLS-nya berpedoman pada komitmen dan Kebijakan Lingkungan dan Sosial Green Climate Fund yang telah direvisi yang telah diakui sebagai praktik internasional yang baik dan mapan oleh GCF, lembaga pembiayaan pembangunan, dan sektor swasta. Praktik internasional yang baik dan diakui mencakup tetapi tidak terbatas pada:

- Kebijakan dan Standar Kinerja IFC untuk Keberlanjutan Sosial dan Lingkungan 2012 dan Catatan Panduan-nya;
- Panduan Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan (LKK) Grup Bank Dunia yang relevan, sebagaimana yang berlaku;

- Prinsip Dasar Bisnis dan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PDPBB) yang didasarkan pada kerangka 'Lindungi, Hormati, dan Tanggulangi' Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- Deklarasi Organisasi Buruh Internasional (ILO) tentang Prinsip dan Hak Dasar di Tempat Kerja.
- Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
- Standar L&S, Gender, dan standar lain dari Sponsor GAIA yang relevan (silakan lihat *Lampiran 2 untuk perincian tentang kebijakan Gender dan Hak Asasi Manusia Sponsor yang relevan*).

Kebijakan Lingkungan dan Sosial

Kebijakan ini menguraikan prinsip dan komitmen L&S yang menjadi pedoman bagi GAIA. Proyek yang diusulkan akan dianalisis dan dievaluasi sesuai dengan potensi kontribusi kegiatan proyek.

GAIA dirancang untuk memudahkan investasi dalam proyek-proyek dengan prioritas pembangunan dan iklim khusus seperti infrastruktur tahan iklim, proyek-proyek mobilitas perkotaan, pilihan transportasi, energi terbarukan, reboisasi, irigasi, dan proses pertanian lainnya (silakan lihat **Lampiran 1 Sektor dan Kegiatan yang Diusulkan GAIA**).

Kebijakan L&S GAIA disetujui oleh manajemen GAIA.

Prinsip

Pendekatan umum GAIA dalam kebijakan ini didukung oleh prinsip-prinsip yang mencakup tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut ini, dan baik GAIA maupun Lembaga Proyek harus mematuhi:

1. **Kepatuhan terhadap undang-undang.** GAIA, Lembaga Proyek, dan Proyek yang Disetujui harus mematuhi semua undang-undang, peraturan, dan izin negara tuan rumah, termasuk kewajiban negara tuan rumah yang berasal dari hukum internasional.
2. **Dukungan proyek yang ditingkatkan (Bantuan Teknis paralel).** Berdasarkan sumber daya yang tersedia, GAIA akan mendukung Proyek yang Disetujui dalam mengembangkan sistem tata kelola dan manajemennya, melalui BT paralel, bimbingan dan kerja sama dengan pihak ketiga. Jika GAIA meminta proyek untuk menggunakan Tolok Ukur Kinerja L&S selain yang biasanya digunakan di pasar negara tuan rumah, GAIA akan menilai perlunya memberikan dukungan yang tepat untuk merangsang penggunaan standar tersebut di suatu sektor atau wilayah.
3. **Risiko dan dampak lintas batas** Jika ada potensi dampak¹ lintas batas dari proyek yang dibiayai oleh GAIA, maka semua konsultasi yang diperlukan dan proses uji tuntas, termasuk pemberitahuan dan konsultasi sebelumnya dengan para pemangku kepentingan terkait dan penyampaian komentar mereka, harus dilakukan.
4. **Pendekatan berbasis risiko berskala.** Persyaratan L&S akan diterapkan berdasarkan risiko alih-alih pendekatan umum yang berlaku untuk semua. Pendekatan ini mewajibkan persyaratan dan proses L&S sepadan dengan tingkat risikonya dan memenuhi standar L&S yang relevan.
5. **Sesuai dengan tujuan.** *Sejalan dengan prinsip Perjanjian Paris tentang 'kesetaraan dan tanggung jawab bersama tetapi dibedakan dan kemampuan masing-masing terkait dengan keadaan nasional yang berbeda'²; dan pendekatan Sesuai Tujuan GCF³, dalam menerapkan kebijakan ini, GAIA mengakui bahwa proyek-proyek yang mencari investasi di PNB yang berbeda mungkin menghadapi tantangan L&S yang berbeda. Pengakuan ini tidak mengubah SMLS atau Tolok Ukur Kinerja yang berlaku, atau tanggung jawab GAIA, meskipun jangka waktu yang wajar untuk kepatuhan mungkin diperlukan dan fasilitas BT paralel digunakan untuk mendukung usaha tersebut.*

¹ Dampak yang melintasi batas negara

² <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement>

³ <https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/environment-social-policy.pdf>

6. **Hierarki mitigasi**, yang berusaha menghindari, dan jika hal ini tidak memungkinkan, berusaha mengurangi dampak negatif dan meningkatkan efek positif terhadap lingkungan dan pemangku kepentingan yang terkena dampak
7. Membantu menghindari **penurunan kualitas kehidupan manusia**, lingkungan hidup, dan hilangnya keanekaragaman hayati dan ekosistem
8. Kejujuran, integritas, keadilan, ketekunan, dan rasa hormat dalam semua urusan bisnis dengan mematuhi dan mewajibkan proyek yang dibiayai untuk mematuhi **prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta standar integritas**
9. **Transparansi, tanggung jawab, dan pengungkapan informasi**. GAIA akan bekerja secara transparan dan bertanggung jawab, dengan memastikan akses informasi yang relevan bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat luas.
10. **Keterlibatan orang atau kelompok yang rentan**. Proyek-proyek yang disetujui diminta untuk mengidentifikasi orang atau kelompok yang rentan yang mungkin terkena dampak dari kegiatan proyek dan perhatian yang lebih besar untuk memenuhi prioritas dan masalah perempuan dan Masyarakat Adat selama proses pelibatan. GAIA akan menggunakan pengaruhnya untuk mendorong masing-masing proyek agar berhubungan dengan pemangku kepentingan yang terkena dampak sesuai dengan Kebijakan L&S selama siklus investasi dan kegiatan mereka.
11. **Toleransi Nol Eksploitasi Seksual, Penyiksaan Seksual dan Pelecehan Seksual (EPPS)**. GAIA tidak membiarkan segala bentuk EPPS di seluruh kegiatan manajemen, operasional dan proyeknya. EPPS adalah perilaku yang tidak dapat diterima dan melanggar martabat manusia yang menimbulkan budaya diskriminasi dan hak istimewa. Sejalan dengan Kebijakan L&S GCF, GAIA akan memastikan bahwa, untuk setiap proyek, tersedia prosedur untuk mencegah dan menanggapi setiap insiden EPPS yang dilaporkan secara efektif dengan cara yang berpusat pada penyintas dan tanggap gender, terutama dengan melindungi mereka yang berada dalam posisi dan situasi rentan serta penyintas EPPS.

GAIA berkomitmen untuk melacak dan terus belajar dari GCF dan praktik-praktik internasional yang baik, bekerja sama dengan lembaga-lembaga pembiayaan pembangunan lainnya, serta membangun dan berbagi pengetahuan.

Proyek yang disetujui wajib menyusun panduan L&S mereka untuk meningkatkan kemampuan GAIA dalam mengidentifikasi dan mengurangi potensi dampak negatif, memperbaiki hubungan dengan pemangku kepentingan, dan mencapai potensi yang lebih besar demi dampak sosial yang positif.

GAIA mempertimbangkan investasi untuk proyek-proyek yang mematuhi Kebijakannya. Risiko L&S sepenuhnya dimasukkan ke dalam uji tuntas platform dan selama proses seleksi, dukungan, pemantauan, pengungkapan informasi, termasuk faktor serta kebijakan EPPS, Masyarakat Adat (MA), Hak Asasi Manusia, dan gender. GAIA menggunakan pendekatan pembiayaan menyeluruh berdasarkan penilaian terhadap semua risiko proyek yang relevan, beserta pertimbangan mengenai dampak pembangunan yang positif *(silakan lihat bagian **Panduan Operasional SMLS selama siklus investasi GAIA untuk lebih jelasnya**)*.

GAIA telah menetapkan protokol untuk mendapatkan umpan balik dan mengatasi keluhan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan proyek *(silakan lihat bagian **Mekanisme Keluhan dalam laporan ini untuk lebih jelasnya**)*.

GAIA akan mempublikasikan Kebijakan ini *(silakan lihat bagian **Pengungkapan Informasi dalam laporan ini untuk lebih jelasnya**)*.

Kebijakan Hak Asasi Manusia

Manajemen GAIA mempromosikan dan mematuhi penghormatan universal terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang diakui oleh Prinsip Dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PDPBB) tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

Manajemen GAIA berkomitmen untuk:

- a) Menghindari terjadinya atau berperan dalam menimbulkan dampak negatif terhadap hak asasi manusia melalui kegiatan mereka sendiri dan mengatasi dampak ini jika terjadi.
- b) Berusaha mencegah atau mengurangi dampak negatif terhadap hak asasi manusia yang secara langsung terkait dengan proyek, kegiatan, produk, atau layanan mereka melalui hubungan bisnisnya, walaupun mereka tidak ikut menyebabkan dampak tersebut.

GAIA telah memasukkan perlindungan hak asasi manusia dalam proses uji tuntasnya selama siklus investasi untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan menjelaskan cara Proyek yang Diusulkan dalam mengatasi dampaknya terhadap hak asasi manusia (*silakan lihat bagian **Panduan Operasional SMLS selama siklus investasi GAIA***).

Proses GAIA untuk memungkinkan penanggulangan dampak negatif terhadap hak asasi manusia yang mereka sebabkan atau yang turut mereka timbulkan dijelaskan pada bagian **Mekanisme Keluhan**.

Pembahasan khusus GAIA mengenai Hak Asasi Manusia terkait buruh, gender, Masyarakat Adat, dan EPPS dijelaskan pada bagian selanjutnya.

Kebijakan Hak Asasi Manusia GAIA disetujui oleh manajemen GAIA.

Kebijakan Buruh

Pembahasan GAIA mengenai Hak Asasi Buruh dapat dilihat pada Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Internasional dan prinsip-prinsip mengenai hak dasar yang dijelaskan dalam Deklarasi Prinsip dan Hak Dasar di Tempat Kerja Organisasi Buruh Internasional. Pemrakarsa Proyek harus menerapkan kebijakan Sumber Daya Manusia untuk berkomunikasi dengan pekerja dan pihak ketiga guna menetapkan pendekatan yang konsisten dalam mengelola pekerja di seluruh perusahaan. Kebijakan harus ditulis dengan jelas dan dipajang di semua tempat kerja dalam bahasa utama yang digunakan oleh para pekerja.

Kebijakan harus mencakup komitmen terhadap:

- Perlakuan yang adil, larangan diskriminasi, dan kesempatan yang sama bagi bakal proyek dengan mematuhi Konvensi Dasar Organisasi Buruh Internasional.
- Penghormatan terhadap hak asasi manusia, dengan berusaha menghindari pelanggaran hak asasi manusia orang lain, dan mengatasi dampak negatif terhadap hak asasi manusia yang mungkin disebabkan atau ikut disebabkan oleh kegiatan bisnis yang didanai.
- Toleransi nol terhadap Eksploitasi Seksual, Penyiksaan Seksual, dan Pelecehan Seksual (EPPS)
- Pencegahan dan penanggulangan risiko Perbudakan Modern, Buruh Paksa, dan Buruh Anak.

Kebijakan juga harus mencakup persyaratan bagi:

- Program perekrutan yang adil dan inklusif.
- Syarat dan ketentuan kerja bagi pekerja.
- Kriteria promosi yang jelas, objektif, dan berdasarkan prestasi.

- Program tempat kerja (dan akomodasi serta perjalanan jika berlaku) yang mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan, gender, dan kesejahteraan pekerja

Kebijakan Kesetaraan Gender dan Kesertaan Sosial

Manajemen GAIA mengakui bahwa perubahan iklim sangat memengaruhi perempuan, Masyarakat Adat, dan masyarakat rentan lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan utama gender dalam pembiayaan iklim GCF.

Kebijakan gender dan kesetaraan merupakan komponen utama dari platform GAIA itu sendiri, dan untuk melihat Pemrakarsa Proyek yang menghasilkan keuntungan terkait keanekaragaman gender dan kesetaraan akses. Manajemen GAIA berkomitmen untuk memasukkan kebijakan gender dan kesetaraan di seluruh platform itu sendiri, dan memastikan penyedia layanan, mitra pelaksananya, dan setiap proyek yang dibiayai oleh GAIA akan menggunakan dan menerapkan pendekatan yang tanggap gender dan kesetaraan (silakan lihat **Lampiran 8 Proposal Pendanaan - Penilaian dan Rencana Kesetaraan Gender dan Kesertaan Sosial** untuk lebih jelasnya).

Kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan isu yang luas yang mencakup berbagai sektor ekonomi dan masyarakat. Untuk tujuan Platform GAIA, yaitu tujuan tingkat tinggi, yang akan dibahas secara luas selama tinjauan Penilaian Gender dan secara lebih mendalam melalui penyusunan Rencana Aksi Gender, akan menetapkan tujuan yang realistis dan layak yang terkait dengan konteks negara, penerbit proyek, dan lembaga pelaksana tertentu.

Tujuan tingkat tinggi Platform ini meliputi:

- Mendorong partisipasi ekonomi perempuan sebagai pemimpin, karyawan, dan pemasok dengan mempromosikan penerapan praktik inklusif gender di tempat kerja dan dalam rantai pasokan.
- Mempromosikan akses ke produk, layanan, dan pendekatan yang responsif gender dalam energi bersih, pertanian cerdas-iklim, dan sistem pangan, serta solusi berbasis alam bagi pelanggan dan pengguna akhir perempuan sehingga mereka dapat mengakses dan mendapatkan manfaat yang lebih setara dari sumber daya ini.
- Memberi perlindungan yang responsif gender untuk mencegah dan mengatasi dampak negatif yang tidak diinginkan atau dampak negatif terhadap pekerja, pengguna, dan komunitas perempuan.
- Mempromosikan prinsip-prinsip kesetaraan terhadap produk dan perlindungan yang responsif gender sedemikian rupa sehingga kebutuhan dan hak-hak Masyarakat Adat, pemuda, penyandang disabilitas, dan masyarakat rentan lainnya ditangani sesuai dengan pertimbangan yang terkait dengan gender.

Analisis dan penilaian gender, dengan pertimbangan kesetaraan sosial dan keragaman, dilakukan di sepanjang siklus aktif investasi: dari saat proyek diidentifikasi untuk potensi pencatatan di Platform, selama uji tuntas, dan selama masa aktif setiap investasi, analisis dan penilaian dimaksudkan sebagai berikut:

- Meningkatkan kesetaraan gender dalam proses dan kegiatan bakal proyek (untuk perincian lebih lanjut tentang persyaratan gender selama siklus investasi, silakan lihat bagian *Pedoman Operasional SMLS selama siklus investasi GAIA*);
- Memastikan bahwa setiap komponen proyek yang diusulkan menghormati martabat, identitas, dan integritas orang yang terlibat;
- Mengurangi risiko sosial, risiko terkait gender, dan risiko iklim dalam semua proses proyek dengan meminta Penilaian Gender dan Kesetaraan serta Kesertaan Sosial (KGKS) (untuk

perincian lebih lanjut tentang penilaian KGKS, silakan lihat **Lampiran 8 Proposal Pembiayaan** dan bagian **Pedoman Operasional SMLS selama siklus investasi GAIA**);

- Memastikan Penilaian KGKS dilakukan selama proses seleksi dan selama penilaian selanjutnya;
- Melihat proyek-proyek yang mewujudkan tanggung jawab kepada lelaki maupun perempuan untuk menghasilkan peluang mata pencaharian yang berkelanjutan, kesehatan, dan kesejahteraan, serta ketahanan terhadap risiko yang disebabkan oleh iklim.
- Proyek akan didorong untuk:
 - mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
 - mengurangi kesenjangan gender yang diperburuk oleh perubahan iklim;
 - memberdayakan perempuan secara ekonomi, serta meningkatkan kesetaraan gender dan praktik keberagaman;
 - memelihara jaringan kesetaraan, keberagaman, dan tenaga kerja serta duta kesetaraan dan/atau berkomitmen untuk menciptakan tenaga kerja yang terdiri dari orang-orang dari latar belakang yang berbeda;
 - memastikan pelaksanaan rencana aksi kesetaraan, keragaman, dan kesetaraan kelembagaan bagi para penyandang disabilitas, untuk mendorong potensi perkembangan profesional dan sosial mereka secara menyeluruh; dan
 - mendorong pengembangan keterampilan bagi perempuan, kelompok minoritas, dan penyandang disabilitas.
- Pemrakarsa Proyek wajib menunjukkan bahwa kesempatan yang setara akan diberikan kepada perempuan dan lelaki, dan bahwa khususnya perempuan akan dilibatkan secara penuh dalam konsultasi dan pembuatan keputusan selama proses dan pelaksanaan proyek.

Eksploitasi Seksual, Penyiksaan Seksual, dan Pelecehan Seksual (Kebijakan EPPS)

GAIA tidak membiarkan segala bentuk EPPS, mengingat perilaku yang tidak dapat diterima yang melanggar martabat manusia. Oleh karena itu, Lembaga Proyek harus membuat dan menerapkan kebijakan EPPS. Kepatuhan terhadap kebijakan ini harus menjadi persyaratan untuk semua kontrak proyek dan proses pengadaan, khususnya:

1. Setiap risiko atau potensi dampak negatif terhadap perempuan, lelaki, anak perempuan dan anak lelaki diidentifikasi sedini mungkin sebagai bagian dari penyaringan kegiatan yang didanai GAIA dan tercermin dalam instrumen perlindungan yang relevan (termasuk PDLs dan RMLS yang sesuai), dan dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan usia jika relevan, termasuk Eksploitasi Seksual, Penyiksaan Seksual, dan Pelecehan Seksual dan
 - a. Instrumen perlindungan yang relevan (termasuk PDLs dan RMLS yang sesuai) mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan kesetaraan gender, dan untuk mencegah, mengatasi, dan menghilangkan EPPS;
 - b. Semua tindakan untuk mengurangi dan mengelola risiko dan dampak yang teridentifikasi dilaksanakan, dipantau, dan terus diperbaiki; dan
 - c. Kemajuan dan kinerja dipantau dan dilaporkan kepada GAIA.
2. Jika insiden EPPS terjadi, Lembaga Proyek harus menunjukkan:
 - a. Mekanisme penanganan keluhan yang dapat diakses dan inklusif yang berpusat pada penyintas dan responsif gender, dengan prosedur khusus untuk EPPS termasuk pelaporan rahasia dengan pendokumentasian kasus-kasus tersebut secara aman dan

etis, petunjuk yang jelas mengenai kapan dan ke mana melaporkan kejadian, dan tindak lanjut apa yang akan dilakukan;

- b. Cara untuk menyediakan layanan rujukan dan penanggulangan yang tepat waktu kepada para penyintas, termasuk perawatan medis, bantuan psikososial, bantuan hukum, langkah-langkah perlindungan yang didorong oleh masyarakat dan reintegrasi.

Silakan lihat **Lampiran 13** untuk perincian selengkapnya mengenai penerapan Kebijakan ini dalam siklus investasi GAIA.

Kebijakan Masyarakat Adat

Kebijakan Masyarakat Adat GAIA sesuai dengan Kebijakan Masyarakat Adat GCF beserta Pedoman operasionalnya dan Standar Kinerja 7 Masyarakat Adat International Finance Corporation (IFC).

Proyek akan memastikan bahwa Masyarakat Adat tidak menderita kerugian atau efek negatif dari rancangan dan pelaksanaan kegiatan Proyek. Definisi pada **Lampiran 3 Kerangka Kerja Masyarakat Adat** berlaku. Penerapan Kebijakan ini tidak akan dibatasi oleh ketiadaan pengakuan hukum atau identifikasi Masyarakat Adat oleh sebuah negara. Hal ini juga tidak akan dibatasi oleh status hukum pemilikan tanah adat, sumber daya, dan wilayah adat.

Proyek akan didorong untuk:

- memberikan manfaat kepada Masyarakat Adat dengan cara yang sesuai dengan budayanya;
- mempromosikan pemberdayaan Masyarakat Adat;
- memberdayakan masyarakat adat dan minoritas rentan lainnya secara ekonomi;
- mendorong pengembangan keterampilan Masyarakat Adat.

Untuk perincian lebih lanjut tentang **Kerangka Kerja Masyarakat Adat** dan hasil kerja terkait lainnya yang diwajibkan di tingkat Proyek, silakan lihat **Lampiran 3 Kerangka Kerja Masyarakat Adat**.

PEDOMAN OPERASIONAL SMLS SELAMA SIKLUS INVESTASI GAIA

Ikhtisar siklus investasi GAIA

GAIA secara langsung membiayai proyek atau intervensi terkait iklim, dan juga dapat memberikan pembiayaan kepada lembaga perantara keuangan yang memiliki portofolio produk terkait iklim.

GAIA mengikuti proses khusus yang akan melibatkan lima fase berbeda:

1. Pembuatan saluran Proyek (Penyiapan);
2. Penyaringan dan Persetujuan Awal;
3. Uji Tuntas dan Penyusunan Proposal Lengkap;
4. Persetujuan akhir untuk pembiayaan Proposal Lengkap; dan
5. Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan proyek-proyek yang dibiayai.

Evaluasi L&S dari proyek-proyek yang diusulkan dimasukkan dalam setiap fase ini, yang dimulai dengan Uji Tuntas Lingkungan dan Sosial (UTLS) pertama selama penyaringan proyek (Fase 2) dan diakhiri dengan pemantauan tolok ukur L&S selama pelaksanaan proyek (Fase 5).

Identifikasi Risiko Lingkungan dan Sosial serta Klasifikasi Proyek

Semua Proyek yang Diusulkan akan dikategorikan mengikuti kategorisasi lingkungan & sosialnya, termasuk risiko dan dampak EPPS, dan profil potensi risiko, mengikuti pedoman GCF⁴. GAIA mewajibkan Pemrakarsa Proyek menetapkan kategori risiko lingkungan & sosial yang sesuai. Kategorinya adalah sebagai berikut:

- a) **Kategori A.** Kegiatan dengan potensi risiko dan dampak negatif terhadap lingkungan dan/atau sosial yang signifikan yang, secara terpisah atau bersama, beragam, tidak dapat dipulihkan, atau belum pernah terjadi sebelumnya.
- b) **Kategori B.** Kegiatan dengan potensi risiko dan dampak negatif terhadap lingkungan dan/atau sosial terbatas yang, yang secara terpisah atau bersama, hanya sedikit, umumnya di lokasi tertentu, sebagian besar dapat dipulihkan, dan mudah diatasi melalui langkah-langkah mitigasi; dan
- c) **Kategori C.** Kegiatan dengan risiko dan/atau dampak negatif terhadap lingkungan dan/atau sosial yang minim atau tidak ada.

Dalam kegiatan penyaringan untuk L&S, termasuk EPPS dan risiko serta dampak lintas batas yang terkait dengan investasi melalui lembaga perantara keuangan, penyaringan mempertimbangkan risiko yang terkait dengan penggunaan akhir yang dimaksudkan.

⁴ Green Climate Fund (1 Maret 2022). Kebijakan Lingkungan dan Sosial yang Direvisi dan Kebijakan Lingkungan dan Sosial. <https://www.greenclimate.fund/document/revised-environmental-and-social-policy>

Kategori kegiatan yang melibatkan investasi melalui fungsi lembaga perantara keuangan, atau mekanisme pelaksanaan yang melibatkan lembaga perantara keuangan, dibagi menjadi tiga tingkat risiko sebagai berikut:

1. **Tingkat perantara yang tinggi, I1.** Jika portofolio perantara yang ada atau yang diusulkan mencakup, atau diperkirakan akan mencakup, risiko keuangan untuk kegiatan dengan potensi risiko dan dampak negatif terhadap L&S yang signifikan yang, secara terpisah atau bersama, beragam, tidak dapat dipulihkan, atau belum pernah terjadi sebelumnya.
2. **Tingkat perantara sedang, I2.** Jika portofolio perantara yang ada atau yang diusulkan mencakup, atau diperkirakan mencakup, risiko keuangan yang besar untuk kegiatan dengan potensi risiko dan dampak negatif terhadap lingkungan atau sosial terbatas yang hanya sedikit, umumnya di lokasi tertentu, sebagian besar dapat dipulihkan, dan mudah diatasi melalui langkah-langkah mitigasi; dan tidak mencakup kegiatan dengan potensi risiko dan dampak negatif lingkungan dan sosial yang signifikan yang, secara terpisah atau bersama, beragam, tidak dapat dipulihkan, atau belum pernah terjadi sebelumnya; dan
3. **Tingkat perantara yang rendah, I3.** Jika portofolio perantara yang ada atau yang diusulkan mencakup risiko keuangan untuk kegiatan yang sebagian besar memiliki dampak negatif L&S yang minim atau dapat diabaikan.

GAIA menerapkan pendekatan risiko berbasis skala di mana kategori risiko L&S yang berbeda memiliki persyaratan L&S yang berbeda pula untuk persetujuan dan pelaksanaan proyek.

Penyaringan (Fase 2)

GAIA akan mewajibkan Pemrakarsa Proyek untuk menyajikan Konsep Proyek dasar, sesuai dengan kriteria tertentu (*yang diperinci pada **Lampiran 21 Proposal Pembiayaan, Panduan Operasional***), yang menguraikan informasi yang relevan terkait dengan kelayakan untuk mendapatkan pembiayaan GAIA serta informasi terkait mengenai pemrakarsa proyek dan kemampuannya.

Setiap Konsep Proyek akan ditinjau oleh tim khusus manajemen GAIA. Menyangkut persyaratan L&S, analisis dilakukan dalam dua langkah:

1. Penyaringan Konsep Proyek menurut **Kriteria Kelayakan yang mencakup Kriteria Lingkungan dan Sosial**, dan
2. **Uji Tuntas Lingkungan dan Sosial Primer (UTLS Primer)**, yang akan dilakukan selama analisis uji tuntas awal terhadap Pemrakarsa Proyek pada fase Penyaringan.

Kriteria Kelayakan dari sudut pandang L&S terdiri dari penyaringan kegiatan proyek yang diusulkan untuk memastikan kegiatan tersebut tidak tercantum dalam **Daftar Pengecualian** GAIA (*untuk daftar lengkapnya, silakan lihat **Lampiran 4 Daftar Pengecualian GAIA***).

Uji Tuntas Lingkungan dan Sosial Primer akan berfokus pada:

- kebijakan dan kapasitas Lingkungan dan Sosial yang sesuai di tingkat Pemrakarsa Proyek;
- pra-klasifikasi kegiatan proyek yang diusulkan berdasarkan kategorisasi Risiko Lingkungan dan Sosial GAIA. **Daftar periksa risiko L&S yang** akan digunakan sebagai panduan disajikan pada **Lampiran 5**.

Analisis Gender, Hak Asasi Manusia, EPPS dan **Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (KPMA) jika relevan** serta penilaian kebijakan dan prosedur Pemrakarsa Proyek dimasukkan dalam UTLS Utama.

Sistem Lampu Lalu Lintas

Berdasarkan analisis uji tuntas awal dan hasil UTLS Primer, proyek dapat menerima Lampu Hijau, Kuning dan Merah, dan mereka akan mengikuti proses yang berbeda sejak saat itu:

1. **Lampu Hijau** akan menawarkan kesempatan kepada Pemrakarsa Proyek untuk melanjutkan siklus investasi dan memasuki tahap Pemeriksaan dan Penilaian Proposal Lengkap (Fase 3), termasuk UTLS kedua.
2. **Lampu Kuning** akan memicu dua potensi hasil:
 - a. Pertimbangan Bantuan Teknis yang akan diberikan oleh GAIA untuk pengembangan proyek lebih lanjut jika diperlukan untuk mencakup unsur teknis apa pun dalam proposal, seperti tetapi tidak terbatas pada, penyusunan penilaian PDLS, EPPS dan KGKS serta rencana dan kerangka kerja terkait Masyarakat Adat. Untuk dapat dilaksanakan, BT paralel harus disetujui oleh badan pembuat keputusan GAIA yang sesuai. Setelah dilaksanakan, Pemrakarsa proyek akan menjalani tahap penyaringan pertama lagi, untuk memverifikasi apakah masalah penting sebelumnya telah dinilai dan diatasi;
 - b. Jika hasil UTLS Primer menyoroti kesenjangan terkait persyaratan L&S tetapi Pemrakarsa proyek menunjukkan kemampuan yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi, maka BT paralel tidak diperlukan. Setelah kesenjangan L&S ditanggulangi, Pemrakarsa proyek akan melanjutkan ke tahap Proposal Lengkap.
3. **Lampu Merah** berarti konsep proyek telah ditolak. Umpan balik tingkat tinggi termasuk persyaratan L&S, jika ada, akan diberikan kepada Pemrakarsa proyek.

Penilaian

Setiap Proposal Lengkap akan dinilai menggunakan Kriteria Seleksi, dengan tolok ukur minimal yang sesuai, untuk menilai keselarasan dengan Kerangka Investasi GCF.

Penilaian proposal akan memberikan tiga potensi hasil:

1. Proyek-proyek yang disaring untuk disetujui oleh Komite Iklim dan LSTK serta Komite Kredit harus memenuhi persyaratan L&S sesuai dengan klasifikasi L&S-nya dan uji tuntas yang lebih formal terhadap Pemrakarsa Proyek dan lembaga pelaksana selama Penilaian (Fase 3). Setelah semua tahap ini, tim manajemen GAIA akan memberikan rekomendasi akhir kepada Komite Kredit mengenai jumlah dan persyaratan pembiayaan yang akan diberikan, serta jumlah dan sifat Bantuan Teknis yang akan menyertai pembiayaan, jika diperlukan.
2. Proyek-proyek yang disaring untuk disetujui sesuai dengan persyaratan Komite Iklim dan LSTK serta Komite Kredit, jika tahap penilaian menunjukkan adanya kesenjangan dalam Proposal Lengkap dan UTLS Sekunder.
3. Proyek-proyek yang disaring akan diberitahukan mengenai keputusan dan alasan-alasan utama mengapa proposal tersebut tidak dapat diteruskan, jika Pemrakarsa Proyek berusaha untuk memperbaikinya dan mengajukan permohonan kembali.

Penilaian Proposal Lengkap (Fase 3)

Saat menyajikan Proposal Lengkap, Proyek yang Diusulkan harus menyusun persyaratan L&S berikut.

- **Untuk proyek Kategori A (I-1) dan B (I-2):**

- o Menyiapkan penelitian Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan (ESIA) sesuai dengan SK (Standar Kinerja) IFC (2012) dan Revisi Kebijakan Lingkungan dan Sosial GCF (2022) yang mencakup risiko dan dampak lintas batas serta EPPS. ***Garis besar yang dimaksudkan sebagai panduan diusulkan pada Lampiran 6.***
- o Menyusun Rencana Manajemen Lingkungan dan Sosial (RMLS) untuk mengurangi dampak sisa yang mencakup risiko dan dampak lintas batas dan EPPS yang diidentifikasi selama

pelaksanaan PDLS. ***Garis besar yang dimaksudkan sebagai panduan diusulkan pada Lampiran 9.***

- Menyusun dan memelihara Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (SMLS) yang sesuai dengan ukuran dan sifat risiko kegiatan Proyek yang Diusulkan. Bidang-bidang utama SMLS adalah manajemen sumber daya manusia, kesiapsiagaan dan tanggap darurat, manajemen lingkungan, manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, gender dan kesertaan, Masyarakat Adat, serta dampak dan hubungan masyarakat. SMLS akan mengidentifikasi orang-orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya dan cara menyampaikan kebijakan tersebut secara internal. Prosedur Operasional harus disusun jika diperlukan sejalan dengan praktik-praktik terbaik sektor seperti SK IFC (2012) dan Panduan sektor LKK (Lingkungan, Keselamatan, dan Kesehatan) Bank Dunia (daftar yang tidak lengkap disediakan pada ***Lampiran 7***).
- SMLS Proyek harus mencakup Kebijakan Lingkungan dan Sosial yang akan menyertakan pernyataan komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan dan manajemen masalah L&S yang dibagikan secara internal dan diungkapkan kepada publik.
- Rencana lain yang relevan dan berlaku seperti ***Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali, Rencana Pembebasan Lahan, Rencana Mata Pencaharian*** (silakan lihat ***Lampiran 8*** untuk perincian lebih lanjut), ***Rencana Masyarakat Adat (RMA)*** (silakan lihat ***Lampiran 3*** untuk perincian lebih lanjut), ***Rencana Keanekaragaman Hayati*** (silakan lihat ***Lampiran 9*** untuk perincian lebih lanjut), ***Prosedur Penemuan Tak Terduga*** (silakan lihat ***Lampiran 10*** untuk perincian lebih lanjut), sesuai dengan SK IFC (2012) harus disusun.
- ***Penilaian dan Rencana Kesetaraan Gender dan kesertaan Sosial***: penilaian kuantitatif dan kualitatif yang terperinci mengenai masalah gender dan kesertaan yang sesuai dengan negara dan sektor proyek harus disusun. Meskipun kartu skor KGPP dan KGKS dapat digunakan untuk memastikan konsistensi dan keseragaman penilaian di seluruh proyek, uji tuntas penuh diharapkan juga mencakup analisis kualitatif substantif yang akan membantu penyusunan Rencana Aksi Gender. Secara bersama, analisis kuantitatif dan kualitatif ini menjadi dasar pra-persetujuan Gender/Penilaian KGKS (*untuk perincian lebih lanjut tentang metodologi, silakan lihat **Lampiran 8 Proposal Pembiayaan, Penilaian dan Rencana KGKS GAIA***).

Dokumen dan hasil kerja L&S harus sesuai dengan tingkat risiko L&S yang diidentifikasi oleh Pemrakarsa Proyek.

- **Untuk proyek Kategori C/I-3:**

- ***Kebijakan Lingkungan dan Sosial*** tingkat tinggi yang sesuai dengan ukuran dan sifat risiko dari kegiatan Proyek yang Diusulkan. ***Kebijakan Lingkungan dan Sosial*** harus menyertakan pernyataan komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan dan manajemen masalah L&S, termasuk Gender, EPPS, dan masyarakat adat yang dibagikan secara internal dan diungkapkan kepada publik.
- ***Penilaian dan Rencana Kesetaraan Gender dan Kesertaan Sosial***: penilaian kuantitatif dan kualitatif yang terperinci tentang gender dan masalah kesertaan yang sesuai dengan negara dan sektor proyek harus disusun sedangkan kartu skor KGPP dan KGKS dapat digunakan untuk memastikan konsistensi dan keseragaman penilaian di seluruh proyek, uji tuntas penuh diharapkan juga mencakup analisis kualitatif substantif yang akan membantu penyusunan Rencana Aksi Gender. Secara bersama, analisis kuantitatif dan kualitatif ini menjadi dasar pra-persetujuan Gender/Penilaian KGKS (*untuk perincian lebih lanjut tentang metodologi, silakan lihat **Lampiran 8 Proposal Pembiayaan, Penilaian dan Rencana Aksi KGKS GAIA***).

Setelah proyek disetujui untuk mendapatkan pembiayaan, persiapan dan negosiasi dokumen akan mencakup tidak hanya dokumentasi hukum, tetapi juga mempersiapkan dan menyelesaikan Rencana Aksi Gender/KGKS, serta dokumentasi PLS dan dampak lainnya yang diperlukan.


Uji Tuntas Lingkungan dan Sosial (UTLS) sekunder akan dilakukan oleh GAIA terhadap persyaratan L&S ini. *Panduan tentang UTLS tersedia pada Lampiran 12.*

Sebagaimana dijelaskan pada **Lampiran 21 Proposal Pendanaan, Panduan Operasional GAIA**, selama proses penilaian, Manajer Investasi akan bekerja sama dengan para anggota dua sub-komite, dengan meminta panduan mereka mengenai topik-topik yang menjadi keahlian utama para anggotanya:

Komite Iklim dan LSTK, yang berperan untuk menyetujui transaksi berdasarkan aspek iklim dan LSTK (suara super-mayoritas) sebelum dipresentasikan kepada Komite Kredit (rekomendasi tersebut harus didokumentasikan dan dimasukkan ke Proposal Lengkap), memberikan panduan/dukungan kepada MI (Manajer Investasi) selama masa proyek berlangsung, dan meninjau pengukuran dampak.

Komite BT, yang berperan membuat keputusan alokasi anggaran BT paralel dan memberikan panduan/dukungan kepada MI selama masa proyek.

Gambar 1. Dua Proses Pembuatan Keputusan GAIA Selama Fase 3 dan 4



PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Lembaga Terakreditasi, Lembaga Pelaksana, dan Mitra Utama GAIA

Lembaga Terakreditasi

MUFG adalah Lembaga Terakreditasi (LT) GCF untuk GAIA Platform. Sebagai LT program, MUFG membawa keahlian yang luas dalam pembiayaan iklim dan secara khusus bersama GCF. MUFG telah terakreditasi sejak tahun 2017 dan memiliki tiga proyek yang disetujui (FP115, FP128, dan FP197) dan satu proyek Pembiayaan Persiapan Proyek yang disetujui (PPF045).

Lembaga Pelaksana

Kemitraan Terbatas Dana Pinjaman Iklim GAIA (KT GAIA, Dana): kemitraan terbatas yang baru dibentuk dan terdaftar di provinsi Manitoba, Kanada. Ini adalah badan hukum yang menyediakan

pembiayaan kepada peminjam/proyek akhir. KT ini terdaftar tetapi bukan subjek hukum dan akan bertindak melalui MU.

Mitra Umum (MU) GAIA akan bertindak atas nama KT (misalnya, melakukan pinjaman; membuat kontrak jasa); saat ini Ninety One (Manajer Investasi) dipilih [tetapi tidak diberi hak atau dikontrak] untuk bertindak sebagai MU. Peran MU akan dilakukan oleh lembaga yang dibentuk dan dikelola oleh Ninety One, dan saham lembaga MU akan dipegang oleh platform Guernsey milik Ninety One.

Manajer Investasi: GAIA akan didukung oleh Manajer Investasi (Ninety One)⁵ yang akan melakukan penataan, administrasi, pelaksanaan, dan pemantauan proyek, dan memastikan kepatuhan proyek terhadap kebijakan GAIA yang relevan dan Perjanjian Pembiayaan (termasuk tetapi tidak terbatas pada penilaian dan pemantauan Iklim dan LSTK), yang akan memainkan peran aktif penting dalam Struktur Tata Kelola dan oleh karena itu merupakan LP. Perincian lebih lanjut mengenai tanggung jawab khusus GAIA atas Kegiatan yang Didanai dan pelaksanaannya diperinci pada lampiran Panduan Operasi (Lampiran 21A).

GCF GAIA Holdco SPV: Lembaga dengan tujuan khusus yang digunakan untuk investasi GCF di GAIA yang akan didirikan di Hong Kong.

Manajer GCF GAIA Holdco SPV: Lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi harian SPV.

Mitra Utama

FinDev Canada memiliki keahlian dalam bekerja di Pasar Negara Berkembang (PNB) dan NPT, dalam memadukan pengukuran dan manajemen dampak dalam investasi, dan dalam memberikan BT paralel. Sebagai LPP (Lembaga Pembiayaan Pembangunan) bilateral Kanada, LPP ini didirikan pada tahun 2018 untuk melengkapi berbagai mekanisme bantuan pembangunan internasional Kanada dan membantu menjembatani kesenjangan pembiayaan untuk mewujudkan TPB PBB dan Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim.

Selanjutnya, GAIA mendapatkan manfaat dari ekosistem lembaga pendukung dengan jangkauan geografis dan keahlian teknis (misalnya, UNDP; GGGI; IFAD PBB) dalam hal adaptasi dan ketahanan untuk mendukung penyebaran modal GAIA yang berarti.

Manajemen GAIA

GAIA akan dikelola oleh Manajer Investasi (MI). MI, di bawah pengawasan Komite Kredit, akan melaksanakan semua unsur yang relevan dari Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial dan Rencana Aksi KGKS (*silakan lihat **Lampiran 8 Proposal Pembiayaan***).

MI akan memberikan tanggung jawab dan sumber daya yang sesuai demi keberhasilan pelaksanaan SMLS dan Kebijakan GAIA. MI akan mencalonkan satu orang yang bertanggung jawab dan sumber daya staf yang memadai untuk mengawasi proses penilaian dan pemantauan L&S dan untuk memulai dan mengembangkan proyek-proyek yang memberikan manfaat lingkungan dan sosial.

GAIA akan menyediakan fasilitas BT paralel, yang didukung oleh FinDev Canada, untuk membantu menyusun transaksi serta meningkatkan kemampuan sponsor dan pelaksana di bidang pengembangan proyek, praktik keberlanjutan, dan manajemen dampak. FinDev Canada akan berbagi pengetahuan dari prosedur manajemen risiko L&S-nya, yang sesuai dengan Prinsip Kerja Manajemen Dampak⁶ untuk memastikan pelaksanaan SMLS ini.

⁵ Silakan lihat Lampiran 27 untuk informasi selengkapnya tentang Ninety One.

⁶ <https://www.impactprinciples.org/>

PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Semua Lembaga Proyek dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh MI GAIA. Tujuan utamanya adalah untuk memantau dan melaporkan fungsi-fungsi yang terkait dengan kemajuan proyek dalam kinerja L&S, untuk memeriksa kepatuhan terhadap jadwal dan anggaran yang telah disepakati, dan untuk menguranginya jika ada risiko yang terjadi dan mungkin terjadi.

Pemantauan merupakan proses berkelanjutan yang mencakup pengungkapan sesuai dengan kerangka pemantauan dan tanggung jawab serta Kebijakan Pengungkapan Informasi. Tingkat pemantauan akan didasarkan pada jenis dan tingkat risiko yang diidentifikasi, termasuk risiko L&S.

Pemantauan akan didasarkan pada standar PLS, dan Proyek yang Disetujui akan memberikan penilaian mandiri setiap tahun kepada GAIA terkait kepatuhan terhadap persyaratan perlindungan L&S yang berlaku.

Proyek yang Disetujui akan menetapkan ahli internal atau eksternal yang berhak untuk bertanggung jawab atas pemantauan dan pelaporan internal sesuai dengan standar yang dijelaskan dalam dokumen ini, sejalan dengan pedoman GCF tentang kinerja L&S.

Laporan tentang kegiatan, hasil, dan tantangan pelaksanaan Proyek sesuai dengan visi dan misinya akan dibuat secara berkala dan transparan.

Hasil penilaian mandiri tahunan, tinjauan jangka menengah, dan setiap tinjauan khusus akan mencakup laporan kinerja tahunan, evaluasi sementara, dan laporan evaluasi akhir. Jika diperlukan, MI GAIA dapat meminta pemantauan dan pelaporan atau audit yang lebih sering atau khusus terkait masalah L&S tertentu.

Jika dalam organisasi proyek, orang yang bertanggung jawab untuk memantau dan melaporkan kemajuan kinerja L&S bertindak sebagai perantara, mereka harus memastikan bahwa Lembaga Proyek memenuhi persyaratan pemantauan dan pelaporan tingkat kegiatan yang dibahas pada bagian ini dan pada gilirannya akan memberikan informasi pemantauan dan pelaporan yang diperlukan kepada MI GAIA.

MI GAIA akan meminta penanggung jawab proyek yang bertanggung jawab memantau dan melaporkan kinerja L&S, untuk melakukan semua langkah yang diperlukan guna memastikan pemantauan partisipatif melalui keterlibatan masyarakat, pemangku kepentingan lokal, Masyarakat Adat, dan organisasi masyarakat sipil dalam semua tahap siklus aktif kegiatan. Pendekatan pemantauan partisipatif ini juga akan mendorong lembaga atau titik fokus nasional yang ditunjuk untuk menjelaskan orang dan pemangku kepentingan mana yang mungkin terdampak oleh kegiatan proyek.

KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Keterlibatan pemangku kepentingan adalah komponen penting yang harus dimasukkan oleh Proyek yang Disetujui ke dalam kegiatan bisnis sebagai proses yang inklusif dan berkelanjutan. Konsultasi yang berarti dan progresif dengan para pemangku kepentingan sangat penting untuk menghindari dan mengurangi risiko L&S, bersama dengan peningkatan yang signifikan dalam kesejahteraan masyarakat yang rentan dan minoritas.

Proyek yang disetujui GAIA akan mengikuti pedoman Catatan Panduan Keberlanjutan GCF: Merancang dan memastikan keterlibatan pemangku kepentingan yang berarti pada proyek-proyek yang dibiayai GCF.

Berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, pertanggungjawaban, kesertaan, non-diskriminasi, dan "tidak merugikan", keberhasilan keterlibatan pemangku kepentingan dalam Proyek yang Disetujui harus mengikuti langkah-langkah yang diuraikan di bawah ini:

Langkah 1: Menyusun strategi

Jelaskan mengapa keterlibatan pemangku kepentingan penting bagi keberhasilan pemrakarsa proyek, pelaksanaan proyek, dan masyarakat yang terkena dampak. Strategi tersebut harus mempertimbangkan ketentuan khusus untuk Masyarakat Adat dan keterlibatan yang sensitif gender. Semua proyek yang disetujui akan diminta, dengan cara yang sesuai dengan sektor dan intervensi yang diusulkan, untuk menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan terkait yang terkena dampak kegiatan, yang meliputi perempuan, Masyarakat Adat, dan kelompok rentan lainnya, dan untuk menerapkan lensa gender selama semua tahap siklus proyek, yang mencakup desain, perumusan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi.

Langkah 2: Pemangku kepentingan dan pemetaan serta analisis masalah

Menurut kriteria khusus yang terkait dengan proyek, pertimbangkan kelompok kepentingan apa pun, seperti lembaga nasional dan sub-nasional, pemerintah, masyarakat sipil, perempuan, minoritas, dan Masyarakat Adat. Analisis posisi dan kepentingan mereka, serta harapan, pengaruh, kepentingan emosional, posisi keuangan atau politik, dan potensi kontribusi mereka. Berdasarkan kepentingan utama kelompok tersebut, tentukan daftar pelibatan yang diprioritaskan, dengan mempertimbangkan pemangku kepentingan mana yang akan paling terpengaruh dan terdampak.

Pada langkah ini, penting juga untuk menjangkau kelompok-kelompok yang telah diidentifikasi dan lakukan "pra-konsultasi" dengan mereka, untuk berbagi informasi tentang proyek dan kumpulkan umpan balik tentang cara yang paling tepat untuk menjelaskan dan menyempurnakan daftar pemangku kepentingan dan strategi pelibatan.

Langkah 3: Jalin hubungan dengan pemangku kepentingan

Berdasarkan daftar keterlibatan yang diprioritaskan pada Langkah 2, hubungan dengan pemangku kepentingan akan berbeda menurut tingkat dampak proyek.

Pemangku kepentingan prioritas tinggi, yang paling mungkin terkena dampak kegiatan, harus secara rutin dilibatkan dalam dialog, proses negosiasi serta kemitraan. Komunikasi dengan pemangku kepentingan yang memiliki tingkat ketertarikan tinggi tetapi tidak secara langsung terkena dampak harus dipertimbangkan melalui alat umpan balik, melalui survei atau kelompok fokus, atau melalui buletin, info di media sosial atau undangan ke pertemuan tertentu. Pihak-pihak yang kurang diperhatikan atau terkena dampak harus mendapat akses ke dan menerima informasi dan perkembangan proyek. Ketika menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan, jangan lupa menawarkan berbagai peluang untuk konsultasi, menyimpan catatan hasil pertemuan dan kesepakatan serta jadwal untuk menyelesaikan tugas-tugas.

Langkah 4: Pemantauan dan tindak lanjut

Kunci untuk memahami perkembangan yang bertahap dan benar dari kegiatan pelibatan adalah proses pemantauan, yang juga berguna untuk menanggapi kejadian yang tidak terduga. Pemantauan terdiri dari interval berkala yang bertujuan untuk mengidentifikasi setiap perubahan dalam proyek yang dapat menimbulkan risiko L&S baru, dan untuk mengurangi serta mengatasi masalah yang mungkin terjadi. Proses pemantauan mempertimbangkan jumlah dan keragaman pemangku kepentingan, umpan balik tentang efektivitas rencana, penyelesaian perjanjian dan komitmen, dan sejauh mana keterlibatan perempuan, Masyarakat Adat, masyarakat yang rentan atau kelompok minoritas dan pemangku kepentingan lainnya yang kurang terwakili.

Rencana pelibatan pemangku kepentingan harus menjelaskan pengungkapan informasi, konsultasi utama di antara para pemangku kepentingan dengan cara yang peka gender dan mempertimbangkan risiko dan dampak dari kegiatan Proyek yang Disetujui. Setelah pemangku kepentingan dan tingkat keterlibatannya dipetakan, rencana pelibatan pemangku kepentingan harus diuraikan sesuai dengan unsur-unsur berikut:

- 1. Pendahuluan:** Uraian singkat tentang inisiatif dan potensi risiko L&S.
- 2. Peraturan dan persyaratan:** Rangkuman semua persyaratan hukum, peraturan, atau perusahaan terkait dengan pelibatan pemangku kepentingan.
- 3. Rangkuman informasi yang diungkapkan:** Jika proyek yang berhak telah mengungkapkan semua informasi atau konsultasi mengenai kegiatan pelibatan pemangku kepentingan sebelumnya, maka proyek tersebut harus merangkum sifat informasi tersebut, dan menambahkan perincian tentang bentuknya dan bagaimana informasi tersebut disebarluaskan; lokasi dan tanggal pertemuan yang diadakan; peserta yang telah diajak berkonsultasi; masalah yang dibahas dan kegiatan tindak lanjut.
- 4. Daftar pemangku kepentingan:** Daftar pemangku kepentingan yang akan diajak berkonsultasi dan diberi informasi, berdasarkan tingkat dampak yang ditimbulkan oleh proyek.
- 5. Program:** Uraian mengenai tujuan dan target program; informasi apa yang akan diungkapkan dan dengan istilah apa; uraian mengenai keterlibatan perempuan dan masyarakat minoritas.
- 6. Jadwal:** Pembuatan jadwal tanggal dan lokasi dari kegiatan pelibatan yang berbeda.
- 7. Sumber Daya dan Tanggung Jawab:** Untuk setiap proyek yang berhak, identifikasi staf dan sumber daya apa yang akan digunakan untuk pelaksanaan rencana pelibatan pemangku kepentingan dan/atau apakah Petugas Penghubung Pemangku Kepentingan yang memenuhi syarat akan direkrut.
- 8. Mekanisme Keluhan:** Uraian mengenai proses di mana orang dan masyarakat yang terkena dampak proyek dapat menyampaikan keluhan kepada perusahaan, dengan menjelaskan bagaimana dan oleh siapa keluhan tersebut akan diselesaikan.
- 9. Pemantauan dan Pelaporan:** Uraian mengenai proses pemantauan, yang mempertimbangkan jumlah dan keragaman pemangku kepentingan, umpan balik tentang efektivitas rencana, penyelesaian kesepakatan dan komitmen, dan tingkat keterlibatan jadwal waktu dan proses pemantauan rencana pelibatan.
- 10. Fungsi Manajemen:** Memberikan gambaran terperinci tentang bagaimana rencana keterlibatan pemangku kepentingan akan dimasukkan ke dalam SMLS proyek, serta staf yang ditugaskan untuk mengelola dan menerapkan rencana keterlibatan, alat yang digunakan untuk mendokumentasikan, melacak, dan mengelola proses dan bagaimana interaksi antara program-program yang berhak akan memastikan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan setempat.

Silakan lihat juga *Lampiran 3 Kerangka Kerja Masyarakat Adat* untuk panduan khusus mengenai keterlibatan mereka dan *Penilaian serta Rencana Aksi KGKS GAIA* untuk ketentuan sensitif gender GAIA.

MEKANISME KELUHAN

Mekanisme Keluhan adalah sistem yang memungkinkan semua pemangku kepentingan, dan khususnya orang dan masyarakat yang terkena dampak proyek, untuk memberikan umpan balik, sehingga dapat mengakses informasi dan mencari jalan keluar dan penanggulangan bila diperlukan.

Prosedur khusus akan diterapkan oleh manajemen GAIA sesuai kebutuhan. Setiap Proyek yang Disetujui GAIA harus memiliki mekanisme keluhan dan GAIA akan memastikan sistem umpan balik yang efektif yang memberi tahu proyek-proyek yang terkena dampak tentang hasil, dan melaporkan secara teratur kepada publik tentang pelaksanaannya, sambil melindungi privasi individu. Sistem ini juga akan memberi tahu proyek-proyek yang terkena dampak mengenai hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum independen jika keluhan tidak dapat diselesaikan secara memuaskan saat menggunakan mekanisme khusus proyek.

Mekanisme ini merupakan sarana penting untuk identifikasi dan pengurangan risiko L&S yang tidak diinginkan dan memungkinkan akses penanggulangan dan membantu penyelesaian masalah dan keluhan yang terkait dengan kinerja L&S proyek.

Jika EPPS terjadi, manajemen GAIA akan memastikan bahwa mekanisme penanganan keluhan yang berpusat pada penyintas dan responsif gender yang dapat diakses dan inklusif, dengan prosedur khusus untuk EPPS yang mencakup pelaporan rahasia dengan pendokumentasian yang aman dan etis atas kasus-kasus tersebut, yang menunjukkan kapan dan ke mana melaporkan kejadian tersebut, dan tindak lanjut apa yang akan dilakukan.

GAIA akan memastikan mekanisme keluhan yang efektif yang harus disusun sebagai mekanisme yang:

- Sah, tepercaya, dan proporsional terhadap risiko dan potensi dampak negatif proyek.
- Dapat diakses, disesuaikan dengan tepat untuk semua proyek yang berpotensi terkena dampak dan para pihak lain yang berkepentingan, - dalam bahasa lokal dengan penyediaan jasa penerjemahan lisan/penerjemahan untuk mengatasi hambatan/keterbatasan bahasa - tanpa memandang kemampuan baca-tulis dan kemampuan administratif mereka.
- Sebuah catatan di mana keluhan didaftarkan secara tertulis sebagai basis data yang tersedia untuk umum, yang dibagikan dengan Mekanisme Ganti Rugi independen GCF. Catatan ini berisi informasi mengenai keluhan dan penyelesaian, perbaikan yang dilakukan dan dapat bersifat anonim, jika diminta.
- Dipublikasikan dalam bentuk iklan tentang prosedur, cara pengajuan, waktu tunggu, tanggapan dan penyelesaian yang disarankan, uraian transparansi prosedur, dan gambaran umum tentang struktur tata kelola dan pembuatan keputusan.
- Mencakup proses banding yang dapat digunakan untuk mengajukan keluhan yang belum diselesaikan jika penyelesaian tidak tercapai.
- Mencakup mekanisme keluhan lain yang tersedia, termasuk Mekanisme Ganti Rugi independen GCF dan mekanisme keluhan lembaga terakreditasi dan lembaga pelaksana.
- Dibuat beserta prosedur untuk melindungi pelapor dari pembalasan.
- Sensitif gender.
- Menyediakan kerahasiaan dan anonimitas, yang menjamin penanganan permintaan secara rahasia jika diminta oleh pelapor dan terutama dalam kasus di mana pelapor takut akan pembalasan.
- Adil, transparan dan inklusif, sesuai dengan hak asasi manusia.
- Berpedoman pada keterlibatan dan dialog.

- Dapat diprediksi dari segi proses.
- Tepat Waktu.
- Tidak menghalangi akses keluhan dan penyelesaian atas dasar kemampuan finansial seseorang untuk mencari penyelesaian hukum.
- Sumber belajar berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan, termasuk GAIA dan Lembaga Proyek yang disetujui.
- Mudah diakses dan tanpa biaya oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat yang terkena dampak dengan dukungan teknis dan keuangan yang tersedia.
- Tidak akan mengurangi akses terhadap Mekanisme Penanganan Keluhan independen GCF atau mekanisme penanganan keluhan dari lembaga terakreditasi atau lembaga pelaksana.
- Didasari oleh "kriteria efektivitas" untuk jalur non-yudisial dalam mekanisme keluhan sebagaimana diperinci dalam Pasal 31 Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

Jika masyarakat atau komunitas adat terlibat dalam proyek dan/atau kegiatan, mekanisme keluhan akan disusun sebagai berikut:

- Dirancang bersama melalui konsultasi dengan masyarakat adat yang terkena dampak atau yang berpotensi terkena dampak, untuk menyelesaikan keluhan.
- Menjelaskan berbagai cara di mana masyarakat adat dapat menyampaikan keluhan mereka dan perlunya anonimitas jika pelapor khawatir akan adanya pembalasan atau pengajuan oleh perwakilan resmi atau organisasi masyarakat sipil.
- Memasukkan mekanisme keluhan formal atau informal yang ada - termasuk solusi lokal, hukum adat, hukum yang berlaku dan perjanjian negara, mekanisme penyelesaian sengketa, sistem peradilan masyarakat adat dan pakar masyarakat adat independen - jika sesuai atau memungkinkan dan tidak mendiskriminasi pengguna untuk mengakses dan menggunakan sistem peradilan dan administrasi yang dikelola oleh negara.

Jika GAIA atau Lembaga Proyek yang Disetujui mengidentifikasi bahwa mereka mungkin telah menyebabkan atau ikut menyebabkan dampak negatif, mereka harus menyediakan, atau bekerja sama mengatasinya melalui proses yang sah. Penyelesaian keluhan harus dikonfirmasi melalui bukti kepuasan pemangku kepentingan/pihak yang dirugikan. Lembaga Proyek yang Disetujui harus mendokumentasikan proses ini dengan teliti.

Jika keluhan tidak dapat diterima atau tidak relevan, Lembaga Proyek yang Disetujui akan merujuk pihak-pihak yang dirugikan kepada lembaga terkait atau proses keluhan lainnya. Mekanisme keluhan tidak boleh menghalangi akses penyelesaian hukum atau administratif independen di luar konteks spesifik proyek. Sebaliknya, mekanisme ini harus melengkapi dan membantu akses ke lembaga yudisial atau administratif yang independen. Lembaga Proyek yang Disetujui harus memantau pelaksanaan rencana keterlibatan pemangku kepentingan dan kinerja mekanisme keluhan. Perhatian khusus akan diberikan kepada mekanisme keluhan yang terkait dengan tenaga kerja, masyarakat setempat yang terkena dampak, dan khususnya dalam hal pemukiman kembali atau Masyarakat Adat. Panduan khusus tentang penyusunan mekanisme keluhan dalam proyek-proyek yang melibatkan Masyarakat Adat dapat ditemukan pada Lampiran 3 dokumen ini, serta dalam Kebijakan Masyarakat Adat⁷ GCF dan Pedoman Operasionalnya⁸. Sesuai dengan Kebijakan Masyarakat Adat GCF, Lembaga Proyek harus memastikan bahwa Masyarakat Adat mengetahui bahwa Mekanisme Ganti Rugi

⁷ <https://www.greenclimate.fund/document/indigenous-peoples-policy>

⁸ <https://www.greenclimate.fund/document/operational-guidelines-indigenous-peoples-policy>

independen GCF dan staf penghubung Masyarakat Adat Sekretariat akan tersedia untuk membantu pada tahap apa pun, termasuk sebelum klaim diajukan.

Ketentuan khusus untuk melaporkan keluhan dan dugaan ketidakwajaran, kesalahan atau masalah terkait lainnya dalam proyek dan kegiatannya, 'program pelapor pelanggaran' juga perlu disusun dan tersedia, sejalan dengan GCF yang tidak membiarkan kecurangan dan korupsi serta untuk memberikan cara yang jelas dalam mengungkap kecurangan dan pelanggaran integritas⁹.

⁹ <https://www.greenclimate.fund/document/policy-protection-whistleblowers-and-witnesses>

PENGUNGKAPAN INFORMASI

GAIA menyadari pentingnya transparansi dan pertanggungjawaban dalam semua aspek kegiatannya dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Kebijakan L&S GCF. Berpedoman pada prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas, Platform GAIA berkomitmen terhadap transparansi dalam kegiatannya dan akan berusaha untuk memberikan dan membantu akses ke informasi yang relevan tentang kegiatannya kepada pemangku kepentingan.

Bagian ini menjelaskan kebijakan Platform GAIA mengenai informasi yang disediakan kepada publik; hal ini berlaku untuk semua informasi yang dihasilkan oleh atau yang dimiliki oleh Platform GAIA, sesuai dengan Kebijakan Pengungkapan Informasi Lembaga Terakreditasi, MUFG Bank Ltd, GCF, dan Kebijakan Lingkungan dan Sosial (KLS) GFC yang telah direvisi.

Seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya, GAIA akan memastikan keterlibatan pemangku kepentingan yang efektif di semua proyek di mana GAIA berinvestasi, memasukkan mekanisme keluhan yang sesuai, dan mekanisme keluhan di tingkat platform. Selain itu, GAIA akan mengungkapkan laporan tambahan tentang dampak lingkungan dan sosial dari proyek-proyeknya, sesuai dengan kebijakan pengungkapan informasi GCF.

Pengecualian terhadap pengungkapan akan diizinkan jika potensi kerugian terhadap kepentingan, lembaga, atau pihak yang timbul dari pengungkapan informasi akan lebih besar daripada manfaat akses, dan jika GAIA secara hukum berkewajiban untuk tidak mengungkapkannya atau telah menerima informasi dari Sponsor dan pihak ketiga yang dinyatakan sebagai informasi rahasia. Platform GAIA akan menggunakan semua cara praktis untuk membantu akses informasi.

Menurut Kebijakan L&S GCF, GAIA harus mengungkapkan dokumentasi L&S Proyek yang Diusulkan. Dokumen ini mencakup rencana aksi dan kerangka kebijakan pemukiman kembali, rencana dan kerangka kerja MA (Masyarakat Adat), penilaian gender dan rencana aksi gender, UTLS dan laporan audit, yang akan melengkapi PDLs, RMLs dan/atau kerangka kerja operasional lainnya yang diperlukan.

Secara khusus, GAIA akan mengungkapkan PDLs dan RMLs setidaknya 120 hari kalender (untuk subproyek Kategori A) dan PDLs dan RMLs setidaknya 30 hari kalender (untuk subproyek Kategori B) sebelum persetujuan subproyek, dalam bahasa Inggris dan bahasa setempat. Pengungkapan akan dilakukan di lokasi yang nyaman bagi masyarakat yang terkena dampak dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa masyarakat yang terlibat, dan informasi akan diberikan kepada GCF.

Pengecualian menyangkut:

- Informasi Pribadi setiap orang, yang meliputi direktur, staf, konsultan, ahli, penasihat hukum, agen, kontraktor, dan orang lain yang terkait dengan GAIA;
- Masalah hukum, disiplin, atau penyelidikan dalam sengketa atau dalam negosiasi, informasi yang berkaitan dengan penyelidikan dugaan penipuan, korupsi, atau kesalahan atau pelanggaran disiplin, atau informasi apa pun yang kemungkinan besar akan memengaruhi penyelidikan atau administrasi atau peradilan secara signifikan, atau yang akan melanggar hukum yang berlaku, kewajiban kontrak, atau dapat membuat Platform GAIA menghadapi risiko gugatan yang tidak semestinya;
- Dokumen dan komunikasi internal seperti dengan konsultan, penasihat hukum, agen atau kontraktor;
- Informasi yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan, atau kesehatan staf Platform GAIA atau staf Sponsor dan keluarganya, konsultan, ahli, dan kontraktor, orang lainnya atau aset mereka;
- Informasi rahasia yang tercakup dalam kewajiban kerahasiaan yang telah disepakati oleh Platform GAIA dengan pihak lain;

- Informasi keuangan, informasi bisnis atau informasi eksklusif dan non-publik yang dimiliki GAIA dan/atau milik pihak eksternal atau internal, tanpa izin tertulis dari pihak tersebut;
- Informasi musyawarah yang tercakup dalam proses internal atau proses eksternal dengan GCF, LT, dan Sponsor dalam bentuk email, catatan, surat, memorandum, laporan, atau dokumen internal yang disiapkan oleh atau atas nama staf, konsultan, ahli, penasihat hukum, atau agen platform GAIA; dan
- Informasi yang diminta agar tidak diungkapkan oleh GCF, LT, dan Sponsor.

TINJAUAN SMLS BERKELANJUTAN

GAIA mengakui bahwa kebijakan dan proses L&S dan HAM terus berlangsung dan bersifat dinamis, dan GAIA berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya, baik dalam kegiatannya sendiri maupun di tingkat Proyek yang Disetujui.

GAIA akan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pelaporan Proyek yang Disetujui dan pemantauan kepatuhan untuk memberikan informasi keputusan strategis dan operasional serta kegiatan investasi yang sedang berlangsung.

Revisi pertama SMLS ini akan dilakukan setelah Proposal Pembiayaan disetujui.

Setiap tahun, MI dan timnya akan meninjau SMLS ini, yang memasukkan keterlibatan pemangku kepentingan dan informasi yang diterima melalui saluran keluhan.

LAMPIRAN 1 - SEKTOR DAN KEGIATAN YANG DIUSULKAN GAIA

Tabel 1 menyajikan daftar sektor dan kegiatan yang memenuhi syarat untuk dibiayai oleh GAIA. Daftar tersebut didasarkan pada daftar positif dari Metodologi Pelacakan Keuangan-Iklim Bersama MDB. Kegiatan tambahan dapat ditambahkan ke daftar ini di masa mendatang, dengan dua syarat: i) dampak mitigasi iklim yang jelas dapat ditunjukkan (yaitu, ada dalam Daftar kegiatan yang memenuhi syarat untuk diklasifikasikan sebagai pembiayaan mitigasi iklim, dari metodologi MDB yang telah disebutkan sebelumnya, dan ii) ada kerangka kerja yang diakui GCF untuk mengukur emisi GRK yang dapat dihindari/dikurangi (mis. UN CDM, UNFCCC IFI TWG).

Tabel 1 Daftar positif untuk kegiatan mitigasi yang memenuhi syarat untuk pembiayaan dari GAIA

SEKTOR	ASET/KEGIATAN YANG MEMENUHI SYARAT
Energi Terbarukan	<p>Tenaga Angin</p> <p>Tenaga Panas Bumi (hanya jika pengurangan emisi bersih dapat ditunjukkan)</p> <p>Tenaga Surya (tenaga surya terkonsentrasi, tenaga fotovoltaik)</p> <p>Saluran transmisi untuk energi terbarukan</p> <p>Bahan bakar hayati generasi kedua dan ketiga yang bersumber dari bahan baku yang berkelanjutan</p>
Efisiensi Energi	<p>Efisiensi energi di industri pada fasilitas yang ada (peningkatan setidaknya 20% dibandingkan dengan nilai dasar konservatif yang relevan)</p> <p>Peningkatan efisiensi energi pada bangunan komersial, publik dan perumahan yang sudah ada (peningkatan setidaknya 20% dibandingkan dengan nilai dasar konservatif yang relevan)</p>
Limbah dan Air Limbah	<p>Pengolahan air limbah, termasuk jaringan pengumpulan air limbah (berbasis energi terbarukan untuk proyek greenfield, pengurangan emisi GRK untuk proyek brownfield)</p> <p>Pengelolaan limbah padat</p>
Transportasi	<p>Angkutan massal perkotaan</p> <p>Transportasi listrik dan tidak bermotor (sepeda dan mobilitas pejalan kaki)</p> <p>Transportasi barang yang efisien (penggantian truk dengan emisi tinggi, dll.)</p>

Tabel 2 menyajikan daftar sektor dan kegiatan adaptasi iklim yang memenuhi syarat untuk dibiayai oleh GAIA. Daftar ini didasarkan pada pilihan kegiatan dengan alasan adaptasi yang jelas dari Platform Adaptasi Iklim Eropa, Climate-ADAPT. Kegiatan tambahan dapat ditambahkan ke daftar ini di masa mendatang, asalkan dampak adaptasi iklim yang jelas dapat ditunjukkan.

Tabel 2. Daftar Positif untuk kegiatan adaptasi

Bidang Hasil GCF	Kegiatan	Dampak Iklim
Ekosistem & Jasa Ekosistem	Penghijauan dan reboisasi sebagai peluang adaptasi	Banjir, Kekeringan, Suhu Ekstrem, Kelangkaan Air
Ekosistem & Jasa Ekosistem	Restorasi dan manajemen lahan basah pesisir	Kenaikan Permukaan Laut, Kekeringan, Badai, Banjir
Ekosistem & Jasa Ekosistem	Penahan dan pemecah ombak	Kenaikan Permukaan Laut, Badai, Banjir
Ekosistem & Jasa Ekosistem	Pemeliharaan pantai dan permukaan pantai	Kenaikan Permukaan Laut, Badai, Banjir
Ekosistem & Jasa Ekosistem	Pengelolaan hutan peka air	Kelangkaan Air, Badai, Kekeringan, Banjir
Ekosistem & Jasa Ekosistem	Pembangunan dan penguatan gundukan	Kenaikan Permukaan Laut, Banjir
Kesehatan, Keamanan Pangan & Air	Peningkatan efisiensi irigasi	Kekeringan, Kelangkaan Air
Kesehatan, Keamanan Pangan & Air	Rehabilitasi dan restorasi sungai dan dataran banjir	Kekeringan, Badai, Banjir, Kenaikan Permukaan Laut
Kesehatan, Keamanan Pangan & Air	Adaptasi kekeringan dan rencana konservasi air	Kelangkaan Air, Kekeringan
Kesehatan, Keamanan Pangan & Air	Daur ulang air	Kelangkaan Air, Kekeringan
Kesehatan, Keamanan Pangan & Air	Pembangunan dan pemugaran penyangga tepi sungai	Kekeringan, Badai, Kelangkaan Air, Banjir, Kenaikan Permukaan Air Laut
Kesehatan, Keamanan Pangan & Air	Peningkatan penahanan air di daerah pertanian	Kekeringan, Kelangkaan Air, Banjir
Kesehatan, Keamanan Pangan & Air	Penggunaan tanaman dan varietas yang disesuaikan	Suhu Ekstrem, Kelangkaan Air, Kekeringan
Kesehatan, Keamanan Pangan & Air	Pertanian konservasi	Kelangkaan Air, Kekeringan
Kesehatan, Keamanan Pangan & Air	Desalinasi	Kekeringan, Kelangkaan Air
Kesehatan, Keamanan Pangan & Air	Adaptasi manajemen air tanah	Kekeringan, Kenaikan Permukaan Laut, Kelangkaan Air
Infrastruktur & Lingkungan Buatan	Rancangan, pembangunan, dan pemeliharaan jalan yang tahan iklim	Es dan Salju, Badai, Suhu Ekstrem, Banjir
Infrastruktur & Lingkungan Buatan	Opsi adaptasi untuk pembangkit listrik tenaga air	Kekeringan, Banjir, Kelangkaan Air
Infrastruktur & Lingkungan Buatan	Opsi adaptasi untuk jaringan dan infrastruktur transmisi dan distribusi listrik	Badai, Es dan Salju, Suhu Ekstrem

Infrastruktur & Lingkungan Buatan	Ketahanan iklim bangunan terhadap panas berlebihan	Suhu Ekstrem
Infrastruktur & Lingkungan Buatan	Gerbang gelombang badai / penghalang banjir	Kenaikan Permukaan Laut, Badai, Banjir
Infrastruktur & Lingkungan Buatan	Rumah terapung dan amfibi	Banjir, Kenaikan Permukaan Laut, Badai
Infrastruktur & Lingkungan Buatan	Adaptasi atau perbaikan tanggul dan bendungan	Kenaikan Permukaan Laut, Badai, Banjir
Beberapa bidang adaptasi	Meninggikan tanah pantai	Banjir, Kenaikan Permukaan Laut, Badai
Beberapa bidang adaptasi	Penguatan dan stabilisasi tebing	Kenaikan Permukaan Laut, Badai
Beberapa bidang adaptasi	Tembok laut dan dermaga	Kenaikan Permukaan Laut, Badai, Banjir
Beberapa bidang adaptasi	Ruang hijau dan koridor di daerah perkotaan	Suhu Ekstrem, Banjir, Kelangkaan Air
Beberapa bidang adaptasi	Diversifikasi agro-kehutanan dan tanaman	Banjir, Suhu Ekstrem, Kekeringan
Beberapa bidang adaptasi	Desain perkotaan dan bangunan yang peka air	Banjir, Kelangkaan Air, Kekeringan
Beberapa bidang adaptasi	Adaptasi rencana manajemen pesisir terpadu	Kenaikan Permukaan Laut, Badai, Banjir
Beberapa bidang adaptasi	Adaptasi rencana manajemen kebakaran	Kekeringan, Suhu Ekstrem
Beberapa bidang adaptasi	Pembuatan sistem peringatan dini	Kelangkaan Air, Badai, Kekeringan, Banjir, Es dan Salju, Suhu Ekstrem

Lembaga yang Terakreditasi MUFG

Sebagai lembaga pelaksana yang terakreditasi, MUFG Limited telah menetapkan Kebijakan Gender yang secara khusus berlaku untuk proyek-proyek GCF, yang mengaitkan prinsip-prinsip, tindakan, dan kegiatan KGPP secara khusus dengan proyek-proyek adaptasi dan ketahanan terhadap perubahan iklim.

1. Kebijakan Gender MUFG Ltd untuk Proyek GCF¹⁰;
2. Undang-Undang Perbudakan Modern 2015 dan Undang-Undang Perbudakan Modern Persemakmuran 2018, Laporan Pengungkapan 2020¹¹;

MUFG telah bertindak sebagai Sponsor dan Lembaga Pelaksana untuk beberapa proyek dan pembiayaan penting yang disetujui GCF dalam bidang adaptasi iklim, yang masing-masing memiliki tujuan yang selaras terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dengan fokus utama pada negara-negara berkembang.

FinDev Canada

FinDev Canada telah menyusun Strategi Kesetaraan Gender yang terperinci, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Kebijakan Bantuan Internasional Feminis (KBIF) Kanada dan bukti terbaru tentang promosi pemberdayaan ekonomi perempuan melalui sektor swasta. Kemajuan menuju kesetaraan gender dipantau melalui indikator KBIF dan 2X Challenge, sedangkan investasi dinilai berdasarkan dampaknya saat ini dan potensi dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan. FinDev Canada akan bekerja sama dengan MI terpilih untuk memastikan bahwa KGPP terpadu secara efektif dalam kegiatan MI dan sehubungan dengan proses uji tuntas proyek-proyek yang mencari pembiayaan melalui Platform. Kerja sama FinDev Canada dengan sektor swasta di PNB dan NPT (Negara dengan Pembangunan Terendah), termasuk melalui transaksi pembiayaan campuran, dan memastikan bahwa MI itu sendiri dan kegiatan yang akan dilakukan oleh MI atas nama Platform memadukan target dan tujuan gender dan kesertaan yang ambisius tetapi wajar dan layak dalam konteks setiap proyek.

FinDev Canada

1. Strategi Kesetaraan Gender;
2. Kebijakan Kesetaraan Gender;
3. Kebijakan Lingkungan dan Sosial;
4. Kerangka Kerja Dampak Pembangunan;

¹⁰ MUFG (24 November 2020). Kebijakan Gender untuk Proyek/Program GCF

¹¹ MUFG (31 Maret 2020). Undang-Undang Perbudakan Modern 2015 dan Undang-Undang Perbudakan Modern Persemakmuran 2018, Laporan Pengungkapan 2020;

LAMPIRAN 3 – PANDUAN PROYEK, PENILAIAN, KERANGKA KERJA, DAN RENCANA MASYARAKAT ADAT

Masyarakat Adat

GAIA menggunakan pengertian Masyarakat Adat berdasarkan Standar Kinerja GCF dan IFC yang berarti masyarakat atau kelompok masyarakat yang merupakan kelompok sosial dan budaya yang berbeda dengan karakteristik umum identifikasi diri ke kelompok budaya tertentu dan dengan identitas ini diakui oleh orang lain, keterikatan kolektif pada habitat yang berbeda secara geografis, kepatuhan pada lembaga adat, dan/atau mempraktikkan dialek atau bahasa yang berbeda.

GAIA mengakui bahwa Masyarakat Adat merupakan kelompok sosial yang berbeda dengan masyarakat umum, yang dapat mencakup segmen masyarakat tempat mereka tinggal yang paling terpinggirkan dan rentan secara ekonomi, sosial, dan hukum. Masyarakat Adat sangat rentan dalam hal ini ketika investasi mengubah, merambah, atau secara signifikan merusak tanah dan sumber daya mereka. Status rentan Masyarakat Adat dapat membatasi kemampuan mereka untuk mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka atas tanah dan sumber daya alam dan budaya, dan membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam dan mendapatkan manfaat dari pembangunan, dan dengan demikian membuat bahasa, budaya, agama, kepercayaan spiritual, dan lembaga adat mereka terancam.

Masyarakat Adat sering kali terikat erat dengan tanah tempat mereka menggantungkan hidup dan sumber daya alam terkait, yang secara tradisional dimiliki atau digunakan secara adat. Meskipun Masyarakat Adat yang terkena dampak mungkin tidak memiliki hak hukum atas tanah tersebut sebagaimana didefinisikan oleh hukum nasional yang berlaku, penggunaan tanah tersebut, termasuk penggunaan musiman atau siklus untuk mata pencaharian mereka, tujuan seremonial dan spiritual yang mendefinisikan identitas dan komunitas mereka, dapat dibuktikan dan didokumentasikan.

Pedoman dan persyaratan yang akan digunakan oleh Proyek yang Disetujui GAIA

Standar berikut ini harus digunakan untuk setiap kegiatan yang didukung oleh GAIA yang dapat memengaruhi Masyarakat Adat dan memberikan panduan yang berwawasan luas bagi Lembaga Proyek untuk dipertimbangkan dalam penilaian, kerangka kerja, dan rencana Masyarakat Adat:

- Persyaratan Standar Kinerja IFC untuk Masyarakat Adat (Standar Kinerja 7);
- Kebijakan Masyarakat Adat dan pedoman Operasional GCF; dan
- Ketentuan lain SMLS GAIA yang berlaku.

Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 4 dokumen ini (Daftar Pengecualian), setiap kegiatan yang melibatkan hal-hal berikut ini dikecualikan dari kegiatan investasi GAIA:

- Kegiatan yang mungkin melibatkan kontak dengan Masyarakat Adat "dalam isolasi sukarela", "masyarakat terisolasi" atau "dalam kontak awal" atau berdampak pada tanah dan wilayah mereka;
- Kegiatan yang akan mengakibatkan pemindahan Masyarakat Adat secara paksa. GAIA akan menghindari pendanaan kegiatan yang mungkin melibatkan pemindahan fisik Masyarakat Adat (yaitu, relokasi, termasuk relokasi yang diperlukan sebagai akibat dari hilangnya tempat tinggal), baik secara penuh atau sebagian dan permanen atau sementara, atau pemindahan ekonomi dan pekerjaan (yaitu, kehilangan aset atau akses ke aset yang menyebabkan hilangnya sumber pendapatan atau mata pencaharian) sebagai akibat dari kegiatan tersebut.

Fase integrasi pertimbangan Masyarakat Adat dalam siklus hidup Proyek yang Diusulkan dan Disetujui GAIA

Fase Penyaringan dan Penilaian Proyek akan menentukan penerapan standar perlindungan. Setelah Penyaringan (Tahap 2), di mana proyek mungkin menimbulkan dampak pada Masyarakat Adat, Proyek akan menyiapkan Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (KPMA) tingkat tinggi, yang memperjelas prinsip, pengaturan organisasi, dan kriteria rancangan yang akan diterapkan pada subproyek atau komponen proyek.

Setelah Tahap Penilaian (Tahap 3) dan identifikasi kegiatan atau komponen proyek dan konfirmasi bahwa Masyarakat Adat hadir di atau memiliki keterikatan kolektif dengan wilayah proyek, Rencana Masyarakat Adat (RMA) spesifik yang sesuai dengan risiko dan dampak, harus disiapkan. Kegiatan tidak akan dimulai sampai Komite Kredit GAIA meninjau dan menyetujui rencana tersebut.

Kedua dokumen tersebut berisi ketentuan pemantauan dan pelaporan yang tepat, pengungkapan dan ketentuan lainnya sesuai dengan SK (Standar Kinerja) 7 IFC, Kebijakan Masyarakat Adat dan pedoman Operasional GCF, dan SMLS ini seperti yang diuraikan dalam bagian di bawah ini 'Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (KPMA) dan Rencana Masyarakat Adat (RMA)'.

Untuk menjamin Proyek akan dapat memastikan kepatuhan terhadap persyaratan fase yang relevan, fasilitas BT paralel GAIA dapat diaktifkan untuk Proyek yang Diusulkan dalam kerangka sistem Lampu Lalu Lintas GAIA (*lihat bagian PEDOMAN OPERASIONAL SMLS SELAMA SIKLUS INVESTASI GAIA*).

Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (KPMA) dan penyaringan PLS awal proyek

GAIA mengakui bahwa konteks dan keadaan Masyarakat Adat bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lain dan dari satu negara ke negara lain. Latar belakang sejarah dan budaya Masyarakat Adat yang berbeda serta konteks nasional dan regional perlu dipertimbangkan selama fase Penyaringan dan dalam fase Penilaian proyek.

Sektor dan kegiatan yang diusulkan GAIA dan dampaknya terhadap MA

Daftar indikatif sektor dan kegiatan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan mitigasi dari GAIA disajikan pada **Lampiran 1** SMLS ini, sedangkan **daftar Pengecualian GAIA** disajikan pada **Lampiran 4**.

Karena sifat dan sektor kegiatan yang diusulkan, GAIA tidak mengharapkan proyek-proyek yang disetujui menimbulkan dampak negatif yang cukup besar dan tidak dapat dipulihkan terhadap lingkungan, masyarakat, atau Masyarakat Adat yang tidak dapat dikurangi. Namun demikian, semua komponen fisik, seperti udara, kebisingan, debu dan bau, serta dampak terhadap badan air, tata guna lahan, ekosistem dan komponen sosial akan dinilai dan dikelola secara menyeluruh, begitu juga dengan dampak terhadap kesehatan dan mata pencaharian masyarakat sebagai bagian dari proses PDLS. Dampak pembangunan sementara - terutama untuk proyek-proyek transportasi dan infrastruktur - akan diidentifikasi dan dikurangi.

Sebaliknya, proyek dan kegiatan terkait diharapkan dapat menciptakan dampak positif terhadap lingkungan, masyarakat lokal, dan Masyarakat Adat (jika ada), karena bertujuan untuk beradaptasi dan mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak perubahan iklim.

Proses PDLS proyek akan mengidentifikasi dampak positif dan negatif khusus dari proyek.

Penilaian Masyarakat Adat selama Proses ESIA Proyek

Setelah tahap Penyaringan pertama ini, selama tahap Penilaian (Tahap 3), GAIA akan memastikan bahwa - jika ada Masyarakat Adat yang telah diidentifikasi di wilayah proyek - proses PDLS Proyek akan:

- a. Mengidentifikasi dengan lebih baik komunitas Masyarakat Adat di dalam wilayah proyek secara terperinci, terutama yang mungkin terkena dampak langsung atau tidak langsung oleh subproyek atau investasi. Dalam keadaan tertentu, Proyek dapat melibatkan dan meminta saran dari para profesional yang kompeten untuk memastikan apakah suatu kelompok dianggap atau menyatakan diri sebagai Masyarakat Adat dalam konteks kegiatan proyek.
- b. Mengembangkan pemahaman tentang konteks sosial dan demografis penduduk setempat, termasuk Masyarakat Adat dengan menganalisis karakteristik utama masyarakat, lingkungan sosial dan politik, dan faktor sosial-ekonomi lokal yang berdampak pada Masyarakat Adat.
- c. Bekerja sama dengan Masyarakat Adat yang berpotensi terkena dampak dan pemerintah tuan rumah, lembaga terakreditasi akan mengidentifikasi sifat dan menilai tingkat dan besarnya potensi dampak ekonomi, sosial, budaya (termasuk warisan budaya), dan lingkungan langsung dan tidak langsung dari kegiatan pada komunitas Masyarakat Adat yang diidentifikasi yang ada di daerah tersebut atau memiliki keterikatan kolektif. Para pelaku ini akan bersama-sama menyusun strategi konsultasi dan mengidentifikasi cara-cara yang akan digunakan untuk melibatkan masyarakat adat yang terkena dampak dalam perancangan dan pelaksanaan kegiatan serta memastikan pembagian manfaat yang adil. Hal ini harus mencakup analisis mengenai pemanfaatan yang sudah ada oleh komunitas Masyarakat Adat atas lahan yang sudah rusak di mana kegiatan diusulkan, termasuk penggunaan komponen non-pohon atau hasil hutan non-kayu. Penilaian ini juga harus mengidentifikasi bagaimana Proyek dapat secara proaktif mempromosikan hak-hak, kesejahteraan dan pengetahuan Masyarakat Adat.
- d. Melakukan pelibatan yang berarti atas Masyarakat Adat dan komunitas yang terkena dampak atau berpotensi terkena dampak - dengan melibatkan badan perwakilan, organisasi (misalnya dewan tetua, dewan desa atau kepala suku) dan, jika perlu, anggota masyarakat lainnya, termasuk perempuan dan pemuda adat - untuk memberikan informasi kepada mereka tentang kegiatan, risiko dan dampaknya, serta langkah-langkah untuk mengelola dan mengurangi risiko dan dampak, dan memberikan kesempatan kepada Masyarakat Adat untuk memberikan pandangan mereka. Hal ini akan dilakukan, jika memungkinkan, dalam bahasa lokal yang dipahami oleh masyarakat adat atau bantuan akan diberikan untuk penerjemahan lisan/penerjemahan untuk mengatasi hambatan/keterbatasan bahasa untuk menyampaikan kepentingan kelompok masyarakat yang secara khusus terkena dampak dan terpinggirkan, terutama perempuan, pemuda, masyarakat adat penyandang disabilitas dan orang tua, dengan memperhatikan pendekatan budaya tradisional yang dapat mengecualikan segmen masyarakat dari proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, akan diciptakan peluang yang memungkinkan partisipasi langsung mereka dalam konsultasi dan proses pengambilan keputusan. Tingkat keterlibatan masyarakat harus dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip konsultasi dan partisipasi yang diberitahukan dan/atau negosiasi dengan iktikad baik seperti yang dipersyaratkan dalam standar dan kebijakan perlindungan yang relevan. Dengan demikian, kemampuan Masyarakat Adat untuk terlibat dan mempertimbangkan serta melaksanakan program komunikasi dan pengembangan kemampuan yang efektif akan dinilai. Jika perlu, hal ini akan mencakup kemungkinan dan ketersediaan sumber daya untuk memastikan persiapan dan partisipasi yang memadai dalam proses tersebut.

- e. Bergantung pada sifat dan ruang lingkup proyek dan struktur pelaksanaannya, melibatkan jasa konsultan, organisasi masyarakat sipil dan/atau lembaga pemerintah terkait untuk membantu memobilisasi masyarakat dan mempersiapkan mereka untuk berpartisipasi dalam perencanaan proyek jika diperlukan.
- f. Melakukan proses mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) sesuai dengan persyaratan Standar Kinerja IFC, Kebijakan Masyarakat Adat GCF, serta hukum dan kebijakan nasional yang relevan dalam keadaan berikut: i) dampak terhadap tanah dan sumber daya alam yang merupakan milik tradisional atau digunakan atau dikuasai secara adat, ii) relokasi masyarakat adat dari tanah dan sumber daya alam yang merupakan milik tradisional atau digunakan atau dikuasai secara adat, atau iii) dampak terhadap warisan budaya termasuk penggunaan warisan budaya untuk tujuan budaya. Proses untuk melakukan PADIATAPA, kesepakatan yang dicapai di antara Masyarakat Adat yang terkena dampak atau yang mungkin terkena dampak, dan bukti serta hasil dari proses tersebut akan disepakati dengan Masyarakat Adat dengan mempertimbangkan praktik-praktik tradisional yang disukai masyarakat. Dokumentasi PADIATAPA harus disiapkan sebagai bagian dari uji tuntas terhadap subproyek. Lembaga Proyek harus menyadari bahwa proses mendapatkan PADIATAPA dilakukan secara berulang dan diharapkan untuk mengalokasikan sumber daya yang cukup dalam proposal, RMA dan KPMA mereka.
- g. Berkonsultasi dengan Masyarakat Adat yang ada di, atau memiliki keterikatan kolektif dengan, wilayah proyek mengenai kegiatan yang diusulkan, desain proyek, dan rencana pelaksanaannya. Proses konsultasi juga harus memberikan kesempatan bagi Masyarakat Adat untuk memberitahukan kepada pemrakarsa proyek/pemrakarsa proyek yang diusulkan tentang pandangan mereka, baik yang mendukung atau menentang kegiatan tersebut, dan rekomendasi tentang bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam desain, pembuatan keputusan, dan pelaksanaan sub-proyek.
- h. Jika memungkinkan, pengetahuan tradisional harus digunakan sebagai masukan untuk proses penilaian proyek, termasuk data awal untuk kegiatan adaptasi dan mitigasi serta penelitian PDLs.
- i. Konsultasi dengan pemangku kepentingan harus dilakukan sebelum dimulainya kegiatan yang dapat memengaruhi hak dan kepentingan mereka dan berlangsung selama masa proyek. Konsultasi tersebut harus dipandu oleh strategi konsultasi yang menguraikan bagaimana Masyarakat Adat yang terkena dampak akan diajak berkonsultasi dan berpartisipasi di seluruh siklus subproyek. Strategi konsultasi ini harus dimasukkan ke dalam rencana yang terikat waktu seperti Rencana Masyarakat Adat (atau rencana yang lebih luas yang berisi komponen Masyarakat Adat yang terpisah). Lingkup dan skala rencana ini akan sepadan dengan potensi risiko dan dampak proyek. Jika Masyarakat Adat merupakan golongan mayoritas masyarakat yang terkena dampak, Rencana Masyarakat Adat dapat dimasukkan ke dalam RMLS proyek. Untuk memfasilitasi proses ini, Lembaga Proyek dapat, jika relevan, mempertimbangkan penggunaan bahasa lokal dalam berkomunikasi, serta menggunakan pendekatan gender dan antar generasi sesuai dengan adat istiadat, norma, dan prinsip masyarakat yang terkena dampak dan melalui perwakilan yang mereka pilih.

Rencana Masyarakat Adat (RMA)

Sebagai hasil dari fase Penilaian yang diuraikan di atas, setelah identifikasi kegiatan atau komponen dan konfirmasi bahwa Masyarakat Adat ada di atau memiliki keterikatan kolektif dengan wilayah

proyek, Rencana Masyarakat Adat (RMA) khusus dan terperinci yang sesuai dengan risiko dan dampak, harus disiapkan. Kegiatan tidak akan dimulai sampai GAIA meninjau dan menyetujui rencana tersebut RMA akan mencakup:

- a. Jenis-jenis subproyek yang kemungkinan akan diusulkan untuk dibiayai dalam proyek;
- b. Informasi dasar (dari proses penilaian risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang independen dan partisipatif);
- c. Potensi dampak positif dan negatif dari program atau subproyek tersebut terhadap Masyarakat Adat sesuai dengan proses PDLS yang diuraikan di atas;
- d. Tindakan untuk menghindari, meminimalkan dan mengurangi dampak negatif, serta meningkatkan dampak dan peluang positif;
- e. Rencana pembagian manfaat;
- f. Pengaturan kepemilikan;
- g. Pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat;
- h. Penilaian gender dan rencana aksi;
- i. Biaya, anggaran, jadwal, tanggung jawab organisasi;
- j. Kerangka kerja untuk memastikan konsultasi yang bermakna yang disesuaikan dengan Masyarakat Adat dan kerangka kerja untuk memastikan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) yang sejalan dengan ketentuan **Keterlibatan pemangku kepentingan** GAIA dan standar yang tercantum dalam kerangka kerja ini;
- k. Hasil konsultasi yang telah dilakukan (selama proses penilaian risiko dan dampak lingkungan dan sosial), termasuk daftar orang dan organisasi yang berpartisipasi, jadwal, siapa yang bertanggung jawab untuk setiap kegiatan, PADIATAPA, dan rencana keterlibatan di masa depan;
- l. Struktur kelembagaan, termasuk pengembangan kemampuan untuk menyaring kegiatan yang didukung proyek, mengevaluasi dampaknya terhadap Masyarakat Adat, menyusun RMA dan menangani setiap keluhan sesuai dengan prosedur **Mekanisme Keluhan** GAIA dan standar yang tercantum dalam kerangka kerja ini;
- m. Rencana pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, yang mendorong dan mengembangkan partisipasi masyarakat adat yang bermakna dan efektif, termasuk mekanisme dan tolok ukur yang selaras dengan proyek sesuai dengan persyaratan **Pemantauan dan Pelaporan** GAIA dan standar yang tercantum dalam kerangka ini; dan
- n. Rencana pengungkapan untuk RMA yang akan disusun sebagaimana ditentukan dalam KPMA sejalan dengan **Pengungkapan Informasi** GAIA dan standar yang tercantum dalam kerangka kerja ini.

Penyusunan rencana manajemen ad hoc lainnya juga akan dinilai kasus per kasus.

Jika Pemrakarsa Proyek menempatkan **proyek di tanah yang secara tradisional dimiliki oleh, atau merupakan penggunaan adat Masyarakat Adat**, dan dampak buruk dapat diperkirakan terjadi, manajemen GAIA akan memastikan bahwa Pemrakarsa Proyek akan memastikan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dan mengambil langkah-langkah berikut, yang akan diperinci lebih lanjut dalam RMA proyek:

- a. Mengidentifikasi dan meninjau semua kepemilikan lahan dan penggunaan sumber daya tradisional sebelum membeli atau menyewa lahan.
- b. Menjelaskan bagaimana kegiatan yang diusulkan untuk didanai akan sejalan dengan hukum yang berlaku dan kewajiban negara yang secara langsung berlaku untuk kegiatan berdasarkan perjanjian dan kesepakatan internasional yang relevan, terutama yang berkaitan dengan proses yang transparan dan inklusif dan berulang yang berusaha untuk mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dan konsultasi yang bermakna dari Masyarakat Adat yang terkena dampak atau yang mungkin terkena dampak melalui konsultasi dan prosedur yang sesuai dengan budaya, transparan, dan inklusif selama perancangan, pelaksanaan, dan hasil yang diharapkan dari proyek dan program yang terkait dengan risiko dan dampak yang memengaruhi komunitas Masyarakat Adat;
- c. Menjelaskan keterlibatan Masyarakat Adat, yang mencakup perempuan, anak perempuan, dan pemuda, dalam desain dan pelaksanaan kegiatan yang diusulkan, dan memberikan hasil terperinci dari proses mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dari Masyarakat Adat; dan
- d. Memberikan bukti terdokumentasi tentang proses yang diterima bersama dalam kegiatan yang dibiayai GCF antara lembaga pelaksana dan masyarakat yang terkena dampak, dan bukti kesepakatan antara para pihak yang merupakan hasil perundingan;
- e. Mendokumentasikan semua upaya yang dilakukan untuk mempertimbangkan kawasan lahan proyek alternatif dan sumber daya alam yang terkena dampak serta mengurangi dampak terhadap lahan dan sumber daya alam;
- f. Mempertimbangkan desain proyek alternatif yang layak untuk menghindari relokasi Masyarakat Adat dari tanah yang dimiliki secara komunal dan sumber daya alam yang termasuk dalam kepemilikan tradisional atau merupakan penggunaan adat;
- g. Menghindari melakukan kegiatan proyek yang dapat berdampak secara signifikan terhadap warisan budaya yang penting bagi identitas dan/atau kehidupan budaya, upacara, atau spiritual Masyarakat Adat. Jika hal ini tidak dapat dihindari, mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dari komunitas Masyarakat Adat yang terkena dampak;
- h. Memastikan bahwa masyarakat yang terkena dampak diberi tahu tentang hak-hak mereka atas tanah berdasarkan hukum nasional termasuk hukum nasional yang mengakui hak penggunaan adat dan dengan cara yang sesuai dengan budaya;
- i. Sejalan dengan dan berdasarkan hasil dari proses persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan, menawarkan kompensasi kepada komunitas Masyarakat Adat yang terkena dampak, dan/atau menawarkan peluang pembangunan yang sesuai dengan budaya dan berkelanjutan serta pembagian keuntungan dan mengikuti proses sebagaimana mestinya jika tanah dan sumber daya alam mereka dapat dikembangkan secara komersial.

LAMPIRAN 4 - DAFTAR PENGECEUALIAN

Platform GAIA tidak akan berinvestasi dalam proyek adaptasi dan mitigasi iklim yang terkait dengan kegiatan-kegiatan berikut:

- Eksplorasi, ekstraksi, pencarian (termasuk royalti), pengilangan, produksi, distribusi (termasuk proyek pipa dan fasilitas lainnya), pengolahan, penyimpanan, transportasi, promosi bahan bakar fosil (termasuk minyak, minyak pasir, gas alam, gas serpih), termasuk juga:
 - Aset pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil;
 - Investasi pada jaringan listrik yang akan digunakan untuk evakuasi tenaga listrik dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil;
 - Perluasan jaringan listrik untuk jaringan listrik dengan faktor emisi yang tinggi tanpa penambahan kapasitas pembangkit energi terbarukan;
 - Investasi yang memperpanjang masa pakai aset bahan bakar fosil (seperti langkah-langkah efisiensi energi dalam industri bahan bakar fosil);
 - Investasi efisiensi energi yang memperpanjang umur aset bahan bakar fosil;
 - Pencarian, eksplorasi, pengolahan atau penambangan, pengangkutan, distribusi, dan penggunaan batu bara dan batu bara termal;
 - Pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara yang baru atau perbaikan pembangkit listrik tenaga batu bara yang sudah ada (termasuk pembangkit ganda). Pembatalan proyek-proyek yang terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut pada tahap pra-konstruksi, kecuali jika pekerjaan telah berjalan; dan
 - Pembangunan baru atau perbaikan pembangkit listrik berbahan bakar minyak berat (HFO) atau pembangkit listrik berbahan bakar diesel yang menghasilkan energi untuk jaringan listrik publik dan menyebabkan peningkatan emisi CO₂ absolut.
- Kegiatan atau materi yang dianggap ilegal berdasarkan undang-undang atau peraturan negara tuan rumah atau konvensi dan perjanjian internasional, atau terkena larangan internasional, seperti obat-obatan, pestisida/herbisida, bahan kimia, zat perusak ozon, PCB (bifenil poliklorin), dan zat-zat tertentu atau berbahaya lainnya, satwa liar atau produk satwa liar yang diatur dalam Konvensi Perdagangan Internasional dan Spesies Satwa dan Flora Liar yang Terancam Punah, serta perdagangan limbah atau produk limbah lintas batas;
- Kegiatan yang melanggar Konvensi Perdagangan Internasional Spesies atau Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah (KPIS);
- Kegiatan yang dapat dikaitkan dengan perusakan atau kerusakan signifikan kawasan yang layak dilindungi, yang memenuhi kriteria klasifikasi kawasan Bernilai Konservasi Tinggi dan Situs Warisan Dunia;
- Kegiatan yang berdampak negatif terhadap lahan basah yang ditetapkan berdasarkan Konvensi Ramsar;
- Kegiatan yang mungkin melibatkan kontak dengan Masyarakat Adat "yang mengasingkan diri secara sukarela", "masyarakat terasing" atau "yang menjalin kontak pertama" atau berdampak pada tanah dan wilayah mereka;
- Kegiatan yang akan mengakibatkan pemukiman kembali Masyarakat Adat secara paksa, dan menghindari pembiayaan kegiatan yang mungkin melibatkan pemindahan fisik Masyarakat Adat (yaitu relokasi, termasuk relokasi yang diperlukan sebagai akibat dari hilangnya tempat

tinggal), baik secara keseluruhan atau sebagian dan permanen atau sementara, atau pemindahan ekonomi dan pekerjaan (yaitu hilangnya aset atau akses ke aset yang menyebabkan hilangnya sumber pendapatan atau mata pencaharian) akibat kegiatan tersebut.

- Proyek brownfield (dengan pengecualian untuk proyek yang dibiayai kembali oleh GAIA setelah masa konstruksi);
- Ganja, jika merupakan kegiatan utama (sektor utama kegiatan atau kegiatan yang menghasilkan lebih dari 50% pendapatan). Keterbukaan terhadap perusahaan lain yang bergerak di sektor ini setelah analisis reputasi dan analisis LSTK (Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola);
- Perdagangan lintas batas limbah dan produk limbah kecuali jika sesuai dengan Konvensi Basel dan peraturan yang mengaturnya;
- Perjudian, kasino, dan bisnis yang setara;
- Penjagaan tahanan dan kepemilikan atau pengoperasian penjara atau pusat penahanan imigrasi dan pengungsi termasuk pengecualian bisnis apa pun yang menyediakan layanan kepada narapidana jika kegiatan terkait penjara tersebut menghasilkan lebih dari 15% pendapatan;
- Pembangkit listrik tenaga nuklir;
- Pornografi dan/atau prostitusi;
- Produksi dan distribusi media rasis, anti-demokrasi dan/atau neo-Nazi;
- Produksi pistol, senjata, termasuk senjata serbu dan amunisi untuk warga sipil, senjata nuklir, senjata biologi dan kimia, ranjau anti-personel, dan bom tandan;
- Produksi atau kegiatan yang melibatkan bentuk-bentuk kerja paksa yang berbahaya atau eksploitatif atau yang berbahaya dan melibatkan pekerja anak;
- Produksi atau perdagangan minuman beralkohol (tidak termasuk bir dan anggur) jika itu merupakan bagian utama dari kegiatan bisnis utama proyek yang dibiayai;
- Bahan radioaktif dan serat asbes yang tidak terikat;
- Pengolahan ulang dan penyimpanan limbah nuklir;
- Pengecer yang penjualan pistol dan senjata serbunya menghasilkan lebih dari 15% pendapatannya;
- Produk tembakau dan produk rokok elektronik; dan
- Metode penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, misalnya, penangkapan ikan dengan menggunakan bom atau penangkapan ikan dengan jaring apung di lingkungan laut dengan menggunakan jaring yang panjangnya lebih dari 2,5 km.

LAMPIRAN 5 - DAFTAR PERIKSA PENYARINGAN PLS

Bagian A: Faktor Risiko yang terkait dengan daftar kegiatan yang memenuhi syarat

Informasi umum tentang bakal Proyek			
Nama Perusahaan			
Tahun pertama kegiatan			
Lokasi kawasan proyek (beserta koordinat geografis)			
Faktor Risiko		YA	TIDAK
Apakah kegiatan akan melibatkan fasilitas terkait dan memerlukan uji tuntas lebih lanjut terhadap fasilitas terkait tersebut?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Harap berikan alasan atas jawaban Anda:</i>			
Apakah kegiatan akan melibatkan dampak lintas batas termasuk yang akan memerlukan uji tuntas lebih lanjut dan pemberitahuan kepada negara-negara yang terkena dampak?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Harap berikan alasan atas jawaban Anda:</i>			
Apakah kegiatan tersebut berpotensi membuat masyarakat dan pekerja setempat menghadapi risiko EPPS yang lebih besar?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Harap berikan alasan atas jawaban Anda:</i>			
Apakah kegiatan tersebut akan berdampak buruk pada kondisi kerja dan kesehatan serta keselamatan pekerja atau berpotensi mempekerjakan kategori pekerja yang rentan yang mencakup perempuan dan anak-anak?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Harap berikan alasan atas jawaban Anda:</i>			
Apakah kegiatan tersebut berpotensi menghasilkan limbah dan polutan berbahaya yang meliputi pestisida dan mencemari tanah yang akan memerlukan penelitian lebih lanjut tentang pengelolaan, pengurangan, dan pengendalian serta kepatuhan terhadap standar kualitas lingkungan negara dan internasional yang berlaku?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Harap berikan alasan atas jawaban Anda:</i>			
Apakah kegiatan tersebut akan melibatkan pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi infrastruktur penting (seperti bendungan, tanggul air, infrastruktur pesisir dan tepi sungai) yang akan memerlukan penilaian teknis dan penelitian keselamatan lebih lanjut?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Harap berikan alasan atas jawaban Anda:</i>			
Apakah kegiatan yang diusulkan berpotensi melibatkan pemukiman kembali dan perampasan, pembebasan lahan, dan pemindahan sarana ekonomi orang dan masyarakat?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Harap berikan alasan atas jawaban Anda:</i>			

Apakah kegiatan akan berlokasi di dalam atau di sekitar kawasan lindung dan kawasan yang penting secara ekologis yang mencakup habitat kritis, kawasan keanekaragaman hayati utama, dan lokasi konservasi yang diakui secara internasional?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Harap berikan alasan atas jawaban Anda:</i>		
Apakah kegiatan tersebut akan memengaruhi Masyarakat Adat yang akan memerlukan uji tuntas lebih lanjut, persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) dan dokumentasi rencana pembangunan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Harap berikan alasan atas jawaban Anda:</i>		
Apakah kegiatan akan berlokasi di daerah yang dianggap memiliki nilai arkeologis (prasejarah), paleontologis, historis, budaya, artistik, dan religius atau berisi unsur-unsur yang dianggap sebagai warisan budaya penting?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Harap berikan alasan atas jawaban Anda:</i>		

Bagian B: Risiko dan dampak lingkungan dan sosial tertentu

Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial	YA	TIDAK	BELUM TAHU
Apakah kategori risiko L&S proyek telah disediakan pada tahap konsep proyek termasuk pertimbangan EPPS?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Apakah alasan kategorisasi proyek telah disediakan pada bagian yang relevan di catatan konsep?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Apakah ada persyaratan lingkungan, kesehatan dan keselamatan tambahan berdasarkan undang-undang dan peraturan nasional serta perjanjian dan kesepakatan internasional yang relevan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Harap berikan alasan atas jawaban Anda:</i>			
Apakah identifikasi risiko dan dampak didasarkan pada informasi terbaru atau terkini?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Harap berikan alasan atas jawaban Anda:</i>			
Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	YA	TIDAK	BELUM TAHU
Apakah kegiatan tersebut berpotensi berdampak pada kondisi kerja, khususnya persyaratan kerja, organisasi pekerja, non-diskriminasi, kesetaraan kesempatan, pekerja anak, dan kerja paksa terhadap pekerja langsung, kontrak, dan pekerja dari pihak ketiga?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Harap berikan alasan atas jawaban Anda:</i>			

Apakah kegiatan tersebut akan menimbulkan risiko kesehatan dan keselamatan kerja bagi para pekerja termasuk pekerja rantai pasokan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Harap berikan alasan atas jawaban Anda:</i>			
Aspek	Pengamatan/Komentar		Referensi
Jumlah pekerja dan asal: lokal atau non-lokal			
% tenaga kerja langsung dan tenaga kerja kontrak			
Kesadaran / informasi yang tersedia mengenai praktik ketenagakerjaan kontraktor			
Apakah ada bukti atau keraguan yang beralasan mengenai pekerja anak atau kerja paksa?			
Apakah pekerja tinggal di tempat kerja?			
Apakah kegiatan di hutan sebagian besar dilakukan secara manual atau mekanis? Apakah pekerja mendapat pelatihan dan peralatan yang memadai?			
Apakah ada kecelakaan berat yang terjadi dalam 5 tahun terakhir? Apakah ada bukti catatan kecelakaan berat			
Apakah kondisi kerja sesuai dengan Konvensi Dasar ILO?			
Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi	YA	TIDAK	BELUM TAHU
Apakah kegiatan akan menghasilkan (1) emisi ke udara; (2) buangan ke air; (3) emisi gas rumah kaca (GRK) yang terkait dengan kegiatan, (4) kebisingan dan getaran; dan (5) limbah?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Harap berikan alasan atas jawaban Anda:</i>			
Apakah kegiatan tersebut akan menggunakan sumber daya alam dalam jumlah yang signifikan, termasuk air dan energi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Harap berikan alasan atas jawaban Anda:</i>			
Akankah ada kebutuhan untuk menyusun langkah-langkah terperinci untuk mengurangi polusi dan mempromosikan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Harap berikan alasan atas jawaban Anda: .</i>			
Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat	YA	TIDAK	BELUM TAHU
Apakah kegiatan berpotensi menimbulkan risiko dan dampak terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat yang terkena dampak?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Harap berikan alasan atas jawaban Anda:</i>			

Akankah diperlukan rencana kesiapsiagaan dan tanggap darurat yang juga menguraikan bagaimana masyarakat yang terkena dampak akan dibantu pada saat keadaan darurat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Harap berikan alasan atas jawaban Anda:</i>			
Apakah akan ada risiko yang ditimbulkan oleh sistem keamanan dan potensi konflik di lokasi proyek bagi pekerja dan masyarakat yang terkena dampak?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Harap berikan alasan atas jawaban Anda:</i>			
Aspek	Pengamatan/Komentar		Referensi
Masyarakat setempat dan masyarakat adat / pemangku kepentingan: Seberapa jauh dan berapa banyak? Apakah ini diidentifikasi oleh perusahaan?			
Mata pencaharian utama masyarakat setempat dan masyarakat adat			
Apakah masyarakat bergantung pada sumber daya dan lahan yang dikelola oleh perusahaan?			
Status hak adat masyarakat atas sumber daya			
Hubungan perusahaan-masyarakat			
Apakah perusahaan menerapkan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan?			
Apakah perusahaan menggunakan proses pembuatan keputusan yang partisipatif, adil dan transparan? Apakah ada bukti PADIATAPA dari Masyarakat Adat? Bagaimana hal ini dicatat / didokumentasikan?			
Apakah ada pemukiman kembali atau konflik (yang tidak dapat diselesaikan) dengan masyarakat, khususnya dalam 5 tahun terakhir?			
Apakah kegiatan menimbulkan kebisingan, debu, getaran, bayangan, dll. sampai batas yang dapat memengaruhi masyarakat setempat?			
Apakah kegiatan proyek secara signifikan meningkatkan transportasi dan kendaraan berat di daerah tersebut? Dapatkah hal ini memengaruhi infrastruktur setempat? Sekolah, rumah sakit, relokasi jembatan, dll.			
Apakah ada situs budaya di kawasan proyek atau sekitarnya? Apakah ini dipertimbangkan dalam proses NKT (Bernilai Konservasi Tinggi)? Situs budaya bisa berupa kuburan, tempat ibadah, tempat atau pohon keramat, dll.			

Apakah dampak sosial dari kegiatan perusahaan dipantau sepanjang waktu? Apakah masyarakat diberi kesempatan untuk membahas kinerja L&S dengan perusahaan?			
Apakah mekanisme keluhan sudah tersedia dan kebijakan / proses disusun untuk menangani keluhan?			
Apakah ada petugas keamanan? Apakah mereka dibekali dengan Prinsip-Prinsip Sukarela tentang Keamanan dan Hak Asasi Manusia?			
Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa	YA	TIDAK	BELUM TAHU
Apakah kegiatan tersebut kemungkinan akan melibatkan pembebasan lahan dan/atau pemindahan fisik atau ekonomi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Harap berikan alasan atas jawaban Anda:</i>			
Aspek	Pengamatan/Komentar		Referensi
Strategi penggunaan lahan yang diperkirakan oleh perusahaan: Membeli / menyewa lahan dari masyarakat / pemilik pribadi besar atas Lahan yang terkonsentrasi di satu tempat / tersebar di banyak tempat			
Bagian dari target kawasan produksi yang sudah diamankan			
Status kepemilikan kawasan yang saat ini dikuasai oleh perusahaan			
Apakah ada hak guna di tanah tersebut? Oleh siapa?			
Informasi tentang konflik atas kepemilikan lahan di kawasan saat ini dan kawasan target			
Perusahaan mengikuti PSTK (Panduan Sukarela Tata Kelola Kepemilikan) FAO PBB jika berlaku?			
Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan	YA	TIDAK	BELUM TAHU
Apakah kegiatan tersebut berpotensi memperkenalkan spesies flora dan fauna asing invasif yang memengaruhi keanekaragaman hayati di daerah tersebut?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Harap berikan alasan atas jawaban Anda:</i>			
Apakah kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap atau bergantung pada jasa ekosistem yang mencakup produksi sumber daya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

alam hayati (misalnya pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan)?			
<i>Harap berikan alasan atas jawaban Anda:</i>			
Aspek	Pengamatan/Komentar		Referensi
Apakah ada proses perencanaan penggunaan lahan? Apakah ada target kawasan konservasi? Apakah mencakup sekurang-kurangnya 5% dari kawasan tersebut?			
Kondisi dan data awal biofisik alami			
Kondisi / penelitian yang dilakukan termasuk status sebelum kegiatan			
Konversi hutan setelah tahun 1994?			
Kerusakan lahan gambut?			
Lahan dengan status konservasi / kawasan lindung (kategori IUCN PA) di sekitarnya (yang jauh)?			
Penilaian KNKT (Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi) sudah selesai? Jika tidak: Kemungkinan dan ukuran NKT di satuan pengelolaan atau di sekitarnya			
Informasi tentang flora dan fauna, khususnya spesies yang terancam punah			
Apakah habitat kritis dalam satuan pengelolaan teridentifikasi?			
Kondisi lain yang menimbulkan risiko lingkungan yang signifikan (kondisi alam atau kondisi lainnya)			
Masyarakat Adat	YA	TIDAK	BELUM TAHU
Apakah kegiatan berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap Masyarakat Adat, etnis minoritas, atau kelompok rentan dan terpinggirkan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Harap berikan alasan atas jawaban Anda:</i>			
Warisan Budaya	Ya	TIDAK	BELUM TAHU
Apakah kegiatan tersebut akan membatasi akses ke situs dan bangunan warisan budaya?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Harap berikan alasan atas jawaban Anda:</i>			
Akankah ada kebutuhan untuk menyiapkan prosedur penemuan kebetulan dalam kasus penemuan aset warisan budaya?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Harap berikan alasan atas jawaban Anda:</i>			
Keterlibatan pemangku kepentingan dan keluhan	Ya	TIDAK	BELUM TAHU
Apakah kegiatan tersebut akan mencakup proses pelibatan pemangku kepentingan yang berkelanjutan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

dan mekanisme penanganan keluhan dan dimasukkan ke rencana pengelolaan/pelaksanaan?			
---	--	--	--

Harap berikan alasan atas jawaban Anda:

LAMPIRAN 6 - GARIS BESAR PENILAIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL

Setiap proyek akan diminta untuk melakukan PDLS sesuai dengan undang-undang yang terkait dan SMLS GAIA. Meskipun lingkup dan tingkat perincian PDLS harus sesuai dengan potensi dampak dari operasi proyek yang dapat diperkirakan, laporan PDLS yang menyeluruh harus mencakup hal-hal berikut:

- a) **Rangkuman Eksekutif.** Secara ringkas membahas temuan yang signifikan dan tindakan yang disarankan.
- b) **Kebijakan, Hak Asasi Manusia, kerangka hukum dan administrasi.** Menyajikan kerangka kebijakan, hukum, dan administrasi di mana penilaian dilakukan.
- c) **Uraian proyek.** Menjelaskan proyek yang diusulkan dan konteks geografis, ekologis, sosial, dan temporalnya, termasuk fasilitas terkait dan kegiatan pihak ketiga. Hal ini juga menunjukkan perlunya pertimbangan tambahan karena persyaratan lahan dan dalam memenuhi kebutuhan Masyarakat Adat. Peta lokasi proyek dan perkiraan kawasan pengaruh disertakan.
- d) **Data awal.** Menilai dimensi kawasan penelitian dan menguraikan kondisi fisik, biologis, dan sosial ekonomi yang relevan berdasarkan informasi terkini, termasuk setiap perubahan yang diperkirakan sebelum proyek dimulai. Data ini juga memperhitungkan kegiatan pembangunan saat ini dan yang diusulkan di dalam kawasan proyek yang mungkin tidak secara langsung berkaitan dengan proyek.
- e) **Dampak L&S.** Mengidentifikasi, memprediksi, dan menilai kemungkinan dampak positif dan negatif dari risiko lingkungan dan sosial, hak asasi manusia, EPPS, faktor gender dan Masyarakat Adat, secara kualitatif dan kuantitatif yang mungkin dapat dilakukan. Mengidentifikasi dampak tidak langsung, kumulatif dan lintas batas, serta dampak akibat fasilitas terkait dan kegiatan pihak ketiga. Mengidentifikasi langkah-langkah mitigasi dan dampak negatif sisa yang tidak dapat dikurangi. Mencari peluang perbaikan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan dan mata pencaharian masyarakat yang terkena dampak. Mengidentifikasi dan memperkirakan tingkat dan kualitas data yang tersedia, kesenjangan data utama dan ketidakpastian yang terkait dengan prediksi, dan menentukan topik yang mungkin memerlukan penelitian dan perhatian lebih lanjut.
- f) **Penilaian EPPS.** Untuk meningkatkan hasil lingkungan dan sosial dan untuk menghasilkan manfaat inklusif bagi masyarakat, menilai risiko atau potensi dampak terkait EPPS terhadap perempuan, lelaki, anak perempuan, dan anak lelaki sedini mungkin.
- g) **Analisis alternatif.** Secara sistematis membandingkan alternatif-alternatif yang layak untuk kegiatan, lokasi, teknologi, desain, dan kegiatan yang diusulkan - termasuk situasi "tidak melakukan apa pun" - dalam hal potensi dampak L&S; kelayakan pengurangan dampak-dampak ini; kesesuaiannya dengan kondisi lokal; dan persyaratan kelembagaan, pelatihan, dan pemantauannya.
- h) **Rencana manajemen lingkungan dan sosial (RMLS).** Mencakup langkah-langkah mitigasi, pemantauan, dan penguatan kelembagaan. Ini juga mencakup uraian rencana pelibatan pemangku kepentingan, mekanisme penanganan keluhan dan pengungkapan dokumen perlindungan dan pembaruan yang relevan serta uji tuntas lebih lanjut yang mungkin perlu dilakukan.
- i) **Kesimpulan dan rekomendasi.** Menguraikan kesimpulan yang dibuat dari penilaian dan memberikan rekomendasi (misalnya, penelitian khusus tambahan yang perlu dilakukan).
- j) **Lampiran yang relevan,** yang mungkin mencakup misalnya:

- a. Daftar penyusun laporan, perorangan dan organisasi.
- b. Referensi, sumber dan materi tertulis, baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan, yang digunakan dalam persiapan penelitian;
- c. Catatan konsultasi pemangku kepentingan, pertemuan konsultasi antarlembaga, termasuk konsultasi untuk mendapatkan pandangan setelah diberi informasi mengenai masyarakat yang terkena dampak dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) setempat. Catatan tersebut menjelaskan cara-cara selain konsultasi (misalnya, survei) yang digunakan untuk mendapatkan pandangan kelompok-kelompok yang terkena dampak dan LSM setempat; dan
- d. Dokumentasi foto, hasil dan asumsi pemodelan, komputasi, tabel-tabel yang menyajikan data terkait yang dirujuk atau dirangkum dalam teks utama.

Daftar laporan terkait (misalnya, laporan audit, penelitian penilaian lingkungan strategis, penelitian penilaian dampak kumulatif, rencana pemukiman kembali atau rencana pembangunan Masyarakat Adat, dll.).

LAMPIRAN 7 PLS KHUSUS BERDASARKAN SEKTOR

Panduan LKK Bank Dunia berdasarkan Sektor¹² (jika tidak dinyatakan berbeda)

Energi Terbarukan

Energi Angin

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik

Tenaga Panas

Efisiensi Energi

Produksi Semen dan Kapur

Produksi Ubin Keramik dan Perlengkapan Sanitasi

Produksi Kaca

Produksi Bahan Konstruksi Ekstraksi Tekstil

Penyamakan dan Penghalusan Kulit

Produksi Semikonduktor dan Elektronik

Percetakan

Pengecoran Logam

Pabrik Baja Terpadu

Peleburan dan Pemurnian Logam Dasar

Produksi Produk Logam, Plastik, Karet

Limbah dan Air Limbah

Fasilitas Pengelolaan Limbah

Air dan Sanitasi

Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan serta Manajemen Polusi¹³

Transportasi

Kereta Api

Bandar, Pelabuhan dan Terminal

Bandara

Pesawat Terbang

Pengiriman

Jalan Tol

¹² https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines

¹³ Bank Dunia (Juni 2018). Kerangka Lingkungan & Sosial untuk Kegiatan IPF – ESS3: Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan serta Manajemen Polusi.

Telekomunikasi

Pertanian, Budidaya Perikanan, Kehutanan, dan Penggunaan Lahan

Produksi Tanaman Menahun

Produksi Tanaman Tahunan

Budidaya Perikanan

Produksi Gula

Pengolahan Minyak Nabati

Pengolahan Makanan dan Minuman

Produk Berbahan Papan dan Partikel

Penggergajian dan Produk Berbahan Kayu

Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan¹⁴

[Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa \(UNEP\)](#)

Pedoman Penilaian Siklus Hidup Sosial Produk¹⁵

¹⁴ Bank Dunia (Juni 2018). Kerangka Lingkungan & Sosial untuk Kegiatan IPF - ESS6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan

¹⁵ UNEP (2009). Pedoman Penilaian Siklus Hidup Sosial Produk.

LAMPIRAN 8 PANDUAN PEMBEBASAN LAHAN DAN PEMUKIMAN KEMBALI

Kerangka Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (KPLPK) menjelaskan proses penyaringan, penilaian, kompensasi, dan pengelolaan potensi risiko dan dampak dari pembebasan lahan dan pemukiman kembali akibat kegiatan yang didukung oleh Proyek yang Disetujui. Segera setelah lokasi tertentu dan masyarakat penerima manfaat dari kegiatan telah didefinisikan dengan jelas dan terperinci, KPLPK harus diperluas menjadi Rencana Pengadaan Lahan dan Pemukiman Kembali (RPLPK) yang spesifik sesuai dengan persyaratan perlindungan yang berlaku.

KPLPK memberikan latar belakang yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang mungkin melibatkan pembebasan lahan dan/atau pemukiman kembali dan hilangnya mata pencaharian orang-orang yang terkena dampak akan mematuhi hukum nasional Persyaratan lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan (LSTK) GAIA. Perhatian khusus akan diberikan ketika Masyarakat Adat dan masyarakat terkena dampak atau mungkin akan terkena dampak, karena itu KPLPK akan membuat ketentuan untuk kepemilikan tanah adat atau tradisional dan penggunaan sumber daya alam sehubungan dengan kemungkinan dampak kegiatan terhadap penggunaan bahasa, praktik budaya, pengaturan kelembagaan, dan kepercayaan agama atau spiritual masyarakat adat.

Untuk setiap proyek yang akan melakukan kegiatan yang kemungkinan besar akan menimbulkan dampak pemukiman kembali, PPLPK akan disiapkan. KPLPK menguraikan kriteria desain untuk pemukiman kembali orang-orang yang terkena dampak selama pelaksanaan proyek, konteks hukumnya, proses persiapan RPLPK, isinya dan proses pelaksanaan dan komunikasinya, dan akhirnya organisasi kelembagaan yang diperlukan.

Tujuan KPLPK

Pembebasan lahan dan pemukiman kembali secara paksa melibatkan pemindahan orang akibat kegiatan yang merambah aset produktif, situs budaya dan sumber pendapatan mereka seperti tanah, ladang penggembalaan, aset lainnya, dll. Yang membedakan pemukiman kembali secara paksa dengan pemukiman kembali secara sukarela adalah bahwa yang pertama melibatkan orang-orang yang mungkin dipindahkan di luar keinginan mereka, karena mereka sering kali bukan pemrakarsa perpindahan mereka.

Pelaksanaan berbagai kegiatan Perusahaan Portofolio dapat memicu perlindungan L&S pada pemukiman kembali secara paksa karena tanah dapat dibebaskan untuk tujuan kegiatan dan orang-orang yang terkena dampak perlu diberi kompensasi atas hilangnya tanah, tanaman, tempat tinggal dan struktur lainnya, dan mata pencaharian.

Tujuan KPLPK adalah menangani hal-hal seperti perlunya pembebasan lahan, kompensasi, dan pemukiman kembali orang-orang yang terkena dampak pelaksanaan kegiatan Perusahaan Portofolio dengan tepat.

Tujuan KPLPK

Tujuan umum KPLPK adalah memberikan panduan tentang cara menangani risiko dan dampak yang terkait dengan pembebasan lahan, kompensasi dan pemukiman kembali selama pelaksanaan proyek. KPLPK memastikan bahwa pemindahan dapat dihindari, dan jika tidak dapat dihindari, orang-orang yang dipindahkan dan dimukimkan kembali diberi kompensasi atas kerugian mereka dengan biaya pengganti, diberi kesempatan untuk ikut memperoleh manfaat yang dihasilkan oleh proyek, dan dibantu dalam pemindahannya dan selama masa transisi di lokasi pemukiman kembali.

Tujuan khusus KPLPK adalah sebagai berikut:

1. Sedapat mungkin mengurangi pembebasan lahan untuk pelaksanaan kegiatan proyek, di mana pembebasan lahan tersebut atau kegiatan terkait proyek akan mengakibatkan dampak sosial yang merugikan;

2. Memastikan bahwa jika pembebasan lahan diperlukan, hal ini dilaksanakan sebagai program berkelanjutan untuk memungkinkan masyarakat ikut memperoleh manfaat proyek;
3. Memastikan konsultasi yang berarti dengan orang-orang yang akan terkena dampak atau dipindahkan;
4. Memberikan bantuan yang akan mengurangi atau memulihkan dampak negatif dari pelaksanaan proyek terhadap mata pencaharian masyarakat yang terkena dampak untuk meningkatkan mata pencaharian mereka atau setidaknya memulihkannya seperti sebelum proyek;
5. Menguraikan peran dan tanggung jawab berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pemukiman kembali;
6. Memungkinkan ganti rugi di kalangan masyarakat yang terkena dampak kegiatan proyek; dan
7. Mengurangi stres terhadap masyarakat/rumah tangga yang terkena dampak proyek.

Tujuan operasional KPLPK adalah memberikan panduan kepada para pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam pengurangan dampak sosial yang merugikan akibat proyek, termasuk kegiatan rehabilitasi/pemukiman kembali, untuk memastikan bahwa orang-orang yang terkena dampak proyek tidak akan menjadi miskin akibat dampak sosial yang merugikan dari pelaksanaan proyek. Kelompok sasaran KPLPK adalah semua pemangku kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan proyek. Ini meliputi orang-orang yang terkena dampak proyek, masyarakat dan LSM sebagaimana yang berlaku.

Kerangka hukum dan administrasi yang mengatur pembebasan lahan dan pemukiman kembali

Kerangka hukum dan administrasi yang berkaitan dengan risiko dan masalah pembebasan lahan dan pemukiman kembali terdiri dari berbagai undang-undang dan peraturan di negara tempat kegiatan proyek akan dilaksanakan. Pada tingkat kegiatan dan sebagai bagian dari perumusan RPLPK, penilaian kesenjangan dilakukan untuk menentukan keselarasan berbagai persyaratan hukum dan kebijakan, dengan tujuan menggunakan persyaratan paling ketat yang berlaku pada kegiatan dan untuk mengatasi risiko yang terkait dengan pembebasan lahan dan pemukiman kembali. Bidang-bidang utama perbandingan kerangka hukum dan administrasi mencakup kompensasi aset yang hilang, kelayakan, tingkat bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak untuk meningkatkan standar hidup dan mata pencaharian, konsultasi dan penanganan keluhan, sensus dan inventarisasi aset, tanggal batas waktu, waktu pemberian kompensasi, masyarakat yang rentan, serta pemantauan dan penyelesaian.

Pertimbangan penting dalam mengidentifikasi kerangka hukum dan administrasi di tingkat negara adalah konteks tertentu yang terkait dengan proses pembebasan dan pengambilan lahan, proses pemukiman kembali masyarakat yang terkena dampak, sistem kepemilikan lahan, hak-hak adat, dan kepemilikan tradisional atas lahan.

Selain persyaratan nasional, Proyek yang Disetujui juga harus memenuhi Standar Kinerja IFC 5 khusus untuk pembebasan lahan dan pemukiman kembali secara paksa yang mengakui bahwa pembebasan lahan yang terkait dengan proyek dan pembatasan penggunaan lahan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan orang-orang yang menggunakan lahan ini. Dengan demikian, standar ini memiliki tujuan berikut:

1. Menghindari, dan jika penghindaran tidak memungkinkan, mengurangi perpindahan masyarakat dengan mencari desain proyek alternatif;
2. Menghindari penggusuran paksa;

3. Mengantisipasi dan menghindari, atau jika penghindaran tidak mungkin dilakukan, mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang merugikan akibat pembebasan lahan atau pembatasan penggunaan lahan dengan (i) memberikan kompensasi atas hilangnya aset dengan biaya pengganti dan (ii) memastikan bahwa kegiatan pemukiman kembali dilaksanakan dengan pengungkapan informasi yang tepat, konsultasi, dan partisipasi setelah diberi informasi dari mereka yang terkena dampak;
4. Meningkatkan, atau memulihkan, mata pencaharian dan taraf hidup masyarakat yang dipindahkan; dan
5. Meningkatkan kondisi kehidupan di kalangan masyarakat yang dipindahkan secara fisik melalui penyediaan perumahan yang memadai dengan jaminan kepemilikan di lokasi pemukiman kembali.

Pemukiman kembali secara paksa dalam SK 5 IFC adalah pemindahan fisik (relokasi atau kehilangan tempat tinggal) dan pemindahan ekonomi (kehilangan aset atau akses ke aset yang menyebabkan hilangnya sumber pendapatan atau sarana mata pencaharian) akibat pembebasan lahan yang terkait dengan proyek. Pemukiman kembali dianggap tidak sukarela jika orang atau masyarakat yang terkena dampak tidak berhak untuk menolak pembebasan lahan, yang mengakibatkan pemindahan. Jika tidak dapat dihindari, langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi dampak negatif terhadap orang-orang yang dipindahkan dan masyarakat tuan rumah harus direncanakan dan dilaksanakan dengan hati-hati.

Kerangka kompensasi

RPLPK yang akan disiapkan untuk kegiatan Proyek tertentu yang dinilai kemungkinan besar menimbulkan risiko dan dampak pembebasan lahan dan pemukiman kembali perlu mendefinisikan kerangka yang akan memberikan pembayaran kompensasi yang memuaskan atas hilangnya tanah atau aset termasuk akses ke tanah dan sumber daya. Kerangka kompensasi akan berpedoman pada prinsip-prinsip berikut:

1. Memberikan kompensasi yang transparan, adil, dan tepat waktu (sebelum pembukaan lahan atau pengambilan lahan) untuk pemindahan, termasuk kompensasi untuk aset sesuai dengan peraturan nasional dan standar yang berlaku;
2. Memberikan kompensasi atas aset yang hilang dengan nilai pengganti penuh; dan
3. Memulihkan mata pencaharian dan kesejahteraan orang-orang yang terkena dampak proyek dan masyarakat setempat sehingga kesejahteraan mereka setidaknya sama dengan kondisi sebelum pemukiman kembali atau lebih baik.

RPLPK akan menyajikan kategori orang-orang yang terkena dampak (seperti pemilik tanah, penyewa, perambah hutan tanpa kepemilikan resmi, pemilik infrastruktur permanen dan non-permanen, orang-orang yang berpotensi kehilangan mata pencaharian dan akses ke sumber daya, dll.) dan hak kompensasi mereka. RPLPK juga akan memberikan hak kepada orang-orang yang terkena dampak untuk mendapatkan kompensasi, misalnya memberikan pertimbangan kepada mereka yang memiliki hak-hak hukum resmi, yang memiliki hak sewa, yang tidak memiliki hak hukum, mereka yang datang setelah tanggal batas waktu, dll.

Perencanaan Pemberian Hak

PPLPK juga akan menyajikan proses perencanaan pemberian hak dan yang akan menetapkan dengan jelas tingkat kompensasi yang berlaku pada nilai pengganti dan menetapkan langkah-langkah untuk mengurangi dampak lebih lanjut dari pengambilan tanah termasuk inisiatif pemulihan mata pencaharian, dan langkah-langkah bantuan bagi orang yang rentan. Dalam menetapkan tingkat kompensasi yang berlaku, seorang ahli penilaian independen dapat dilibatkan untuk memberi nasihat tentang nilai pasar tanah, tanaman, dan aset ekonomi lainnya yang terkena dampak di kawasan subproyek.

Metode Kompensasi

Kompensasi perorangan dan keluarga akan diberikan dalam bentuk uang tunai, barang dan/atau melalui bantuan dengan sepengetahuan dan kehadiran suami dan istri serta anak-anak yang sudah dewasa atau pemangku kepentingan terkait lainnya jika memungkinkan. Jenis kompensasi dapat dipilih meskipun setiap upaya akan dilakukan untuk menanamkan pentingnya dan pilihan untuk menerima kompensasi dalam bentuk barang, terutama ketika kerugian berjumlah lebih dari 20% dari total kerugian aset produktif. Perlu dicatat bahwa jika kepemilikan tanah yang diperlukan untuk mata pencaharian orang-orang yang terkena dampak diambil atau dikurangi ukurannya akibat pekerjaan proyek, bentuk kompensasi yang lebih disukai adalah menawarkan sebidang tanah yang setara nilainya di tempat lain, yaitu tanah diganti tanah. Jika lahan tersebut tidak tersedia, pembayaran tunai bisa menjadi pilihan meskipun kompensasi tunai bukanlah bentuk kompensasi yang lebih disukai dalam kasus seperti ini. Perlu dicatat bahwa kompensasi tunai hanya sesuai jika tanah atau aset lain yang hilang dapat dijual di daerah yang terkena dampak. Misalnya, seorang petani tidak tepat diberi kompensasi uang tunai jika dia tidak mungkin memperoleh tanah baru di kawasan yang sama.

Unsur-unsur penting lainnya dalam penyusunan RPLPK adalah proses untuk konsultasi dan pelibatan orang-orang yang terkena dampak, sensus dan dokumentasi aset, kesepakatan tentang kompensasi dan integrasi dalam kontrak, dan mekanisme untuk memberikan kompensasi kepada orang-orang yang terkena dampak.

Pemulihan Mata Pencaharian

Proyek yang Disetujui juga dapat memengaruhi akses masyarakat lokal dan Masyarakat Adat ke sumber daya yang mengakibatkan hilangnya mata pencaharian. KPLPK juga harus mencakup strategi pemulihan mata pencaharian untuk mencegah dan mengurangi potensi dampak negatif terhadap orang-orang yang terkena dampak proyek yang rentan sebagai akibat langsung dari proses pemukiman kembali.

Prinsip-prinsip utama yang menjadi pedoman perencanaan pemulihan mata pencaharian

Pendekatan berkelanjutan dalam pemulihan mata pencaharian didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

1. Mata pencaharian adalah strategi multi-aspek, dan oleh karena itu, kombinasi pendekatan diperlukan untuk mendukung pemulihan pendapatan dan pembentukan kembali jaringan pendukung masyarakat;
2. Partisipasi aktif penerima manfaat yang dituju dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa dukungan yang diusulkan mencerminkan kenyataan dan prioritas setempat;
3. Masyarakat yang terkena dampak harus diberi pilihan sehingga mereka dapat menentukan sendiri bagaimana rumah tangga mereka akan mendapatkan manfaat terbaik dari pilihan pemulihan mata pencaharian;
4. Tunjangan transisi diperlukan tetapi diperlukan kelayakan dan tujuan akhir yang jelas;
5. Pengembangan kemampuan harus dipadukan dengan kegiatan pemulihan mata pencaharian untuk mengembangkan keterampilan, termasuk dalam praktik pertanian. Pengembangan kemampuan mengakui kebutuhan yang berbeda bagi perempuan, lelaki, pemuda, dan kelompok rentan sehubungan dengan pengembangan keterampilan.

Pemulihan mata pencaharian dipadukan dengan rencana

Untuk mengenali potensi dan besarnya dampak negatif dan menyusun pilihan pemulihan mata pencaharian, pendekatan berikut dapat dipertimbangkan:

1. Pemulihan mata pencaharian bagi masyarakat rentan yang terkena dampak harus memperhatikan kondisi ekologi, mata pencaharian, dan karakteristik sosial budaya masyarakat yang terkena dampak;
2. Pemulihan mata pencaharian harus dapat mendukung orang-orang yang terkena dampak proyek untuk mendapatkan mata pencaharian yang sama atau bahkan lebih baik secara mandiri. Hal ini penting agar proses pembebasan lahan dan pemukiman kembali tidak menimbulkan ketergantungan terhadap proyek yang pada akhirnya akan menimbulkan lebih banyak masalah di kemudian hari;
3. Pemulihan mata pencaharian harus difokuskan pada karakteristik kerentanan dan potensi sumber aset mata pencaharian yang dimiliki setiap keluarga;
4. Melibatkan perwakilan dari kedua masyarakat, yaitu masyarakat yang terkena dampak proyek dan masyarakat tuan rumah, dalam proses konsultasi untuk membangun keakraban dan untuk menyelesaikan perselisihan yang diperkirakan akan muncul selama dan setelah proses pemukiman kembali.

Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali

Jika kegiatan Lembaga Proyek memerlukan RPLPK tertentu, garis besar isi yang harus dicakup oleh RPLPK yang menyeluruh, berdasarkan Catatan Panduan Standar Kinerja IFC, disediakan di bawah ini:

1. **Deskripsi proyek:** Deskripsi umum proyek dan identifikasi kawasan proyek.
2. **Dampak potensial:** Identifikasi
 - komponen proyek atau kegiatan yang menimbulkan pemukiman kembali;
 - zona dampak dari komponen atau kegiatan tersebut;
 - alternatif yang dipertimbangkan untuk menghindari atau mengurangi pemukiman kembali; dan
 - mekanisme yang ditetapkan untuk sedapat mungkin mengurangi pemukiman kembali selama pelaksanaan proyek.
3. **Tujuan dan penelitian yang dilakukan:** Tujuan utama program pemukiman kembali dan ringkasan penelitian yang dilakukan untuk mendukung perencanaan/pelaksanaan pemukiman kembali, misalnya survei sensus, penelitian sosial ekonomi, pertemuan, penelitian pemilihan lokasi, dll.
4. **Kerangka peraturan:** Hukum yang terkait di negara tuan rumah, kebijakan, dan prosedur lainnya, standar kinerja.
5. **Kerangka kelembagaan:** Struktur politik daerah proyek, LSM.
6. **Keterlibatan pemangku kepentingan:** Ringkasan konsultasi publik dan pengungkapan yang terkait dengan perencanaan pemukiman kembali, termasuk hubungan dengan keluarga yang terkena dampak, instansi lokal dan/atau nasional, OBM (Organisasi Berbasis Masyarakat) dan LSM yang relevan, dan pemangku kepentingan lainnya yang teridentifikasi, termasuk masyarakat tuan rumah dan Masyarakat Adat. Setidaknya, hal ini harus mencakup daftar pemangku kepentingan utama yang diidentifikasi, proses yang diikuti (pertemuan, kelompok fokus, dll.), masalah yang dibahas, tanggapan yang diberikan, keluhan yang signifikan (jika ada), dan rencana keterlibatan yang berkelanjutan selama proses pelaksanaan pemukiman kembali.
7. **Karakteristik sosioekonomi:** Temuan dari penelitian sosio-ekonomi yang akan dilakukan pada tahap awal persiapan proyek dan dengan melibatkan orang-orang yang berpotensi dipindahkan, termasuk hasil survei keluarga dan sensus, informasi tentang kelompok yang

rentan, dinamika gender, informasi tentang mata pencaharian dan taraf hidup, sistem kepemilikan dan pengalihan tanah, penggunaan sumber daya alam, pola interaksi sosial, layanan sosial dan infrastruktur publik.

8. **Kelayakan:** Definisi orang-orang yang dipindahkan dan kriteria untuk menentukan kelayakan mereka untuk memperoleh kompensasi dan bantuan pemukiman kembali lainnya, termasuk tanggal batas waktu yang relevan.
9. **Penilaian dan kompensasi kerugian:** Metodologi yang digunakan dalam menilai kerugian untuk menentukan biaya penggantinya; dan penjelasan tentang jenis dan tingkat kompensasi yang diusulkan berdasarkan hukum setempat dan langkah-langkah tambahan yang diperlukan untuk menentukan biaya pengganti atas aset yang hilang.
10. **Besarnya perpindahan:** Ringkasan jumlah orang, keluarga, struktur, bangunan, bangunan umum, tempat usaha, lahan pertanian, gereja, dll. yang akan terkena dampak.
11. **Kerangka pemberian hak:** Kategorisasi orang yang terkena dampak dan pilihan yang ditawarkan kepada mereka, sebaiknya dirangkum dalam bentuk tabel.
12. **Langkah pemulihan mata pencaharian:** Berbagai langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan atau memulihkan mata pencaharian para pengungsi.
13. **Lokasi pemukiman kembali:** Mencakup pemilihan lokasi, persiapan lokasi, dan relokasi, lokasi relokasi alternatif yang dipertimbangkan dan penjelasan tentang lokasi yang dipilih, serta dampak terhadap masyarakat tuan rumah.
14. **Perumahan, infrastruktur, dan layanan sosial:** Rencana penyediaan (atau pembiayaan penyediaan) perumahan, infrastruktur (misalnya, pasokan air, jalan pengantar), dan layanan sosial (misalnya, sekolah, layanan kesehatan); rencana untuk memastikan layanan serupa bagi masyarakat tuan rumah; pengembangan lokasi yang diperlukan, desain teknik dan arsitektur untuk semua fasilitas ini.
15. **Prosedur keluhan:** Prosedur yang terjangkau dan dapat diakses untuk penyelesaian sengketa dengan pihak ketiga yang timbul dari pemukiman kembali; mekanisme keluhan ini harus mempertimbangkan ketersediaan jalur peradilan dan mekanisme penyelesaian sengketa masyarakat dan tradisional.
16. **Tanggung jawab organisasi:** Kerangka organisasi untuk melaksanakan pemukiman kembali, termasuk identifikasi lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan tindakan pemukiman kembali dan penyediaan layanan; prosedur untuk memastikan koordinasi yang tepat antara lembaga dan yurisdiksi yang terlibat dalam pelaksanaan; dan tindakan apa pun (termasuk bantuan teknis) yang diperlukan untuk memperkuat kemampuan lembaga pelaksana untuk merancang dan melaksanakan kegiatan pemukiman kembali; ketentuan untuk pengalihan tanggung jawab pengelolaan fasilitas dan layanan yang disediakan oleh proyek kepada pemerintah daerah atau peserta pemukiman kembali dan untuk mengalihkan tanggung jawab lainnya dari lembaga pelaksana pemukiman kembali, jika memungkinkan.
17. **Jadwal pelaksanaan:** Jadwal pelaksanaan yang mencakup semua kegiatan pemukiman kembali mulai dari persiapan hingga pelaksanaan, termasuk tanggal yang direncanakan untuk pencapaian manfaat yang diharapkan bagi peserta pemukiman kembali dan tuan rumah, dan pelaksanaan berbagai bentuk bantuan. Jadwal harus menunjukkan bagaimana kaitan kegiatan pemukiman kembali dengan pelaksanaan proyek secara keseluruhan.
18. **Biaya dan anggaran:** Tabel yang menunjukkan perkiraan biaya terperinci untuk semua kegiatan pemukiman kembali, termasuk tunjangan inflasi, pertumbuhan penduduk, dan dana darurat lainnya; jadwal pengeluaran; sumber dana; dan rencana aliran dana yang tepat waktu,

dan pembiayaan untuk pemukiman kembali, jika ada, di daerah di luar yurisdiksi lembaga pelaksana.

19. **Pemantauan, evaluasi dan pelaporan:** Rencana pemantauan kegiatan pemukiman kembali oleh lembaga pelaksana, dilengkapi dengan pemantau independen untuk memastikan informasi yang lengkap dan objektif; indikator pemantauan kinerja untuk mengukur input, output, dan hasil untuk kegiatan pemukiman kembali; keterlibatan orang-orang yang dipindahkan dalam proses pemantauan; evaluasi dampak pemukiman kembali selama jangka waktu yang wajar setelah semua kegiatan pemukiman kembali dan kegiatan pembangunan terkait telah selesai; menggunakan hasil pemantauan pemukiman kembali sebagai pedoman bagi pelaksanaan selanjutnya.

LAMPIRAN 9 PANDUAN UNTUK RENCANA KEANEKARAGAMAN HAYATI

Proses PDLS harus mempertimbangkan dampak langsung dan tidak langsung yang terkait dengan proyek terhadap keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem serta mengidentifikasi setiap dampak sisa yang signifikan. Proses ini akan mempertimbangkan ancaman yang relevan terhadap keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem, terutama berfokus pada hilangnya habitat, kerusakan dan keterpecahan habitat, spesies asing yang invasif, eksploitasi berlebihan, perubahan hidrologi, pemuatan nutrisi, dan polusi. Proses ini juga akan mempertimbangkan perbedaan nilai yang dikaitkan dengan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem oleh masyarakat yang terkena dampak, Masyarakat Adat, dan jika relevan, pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai prioritas, Pemrakarsa Proyek harus berusaha menghindari dampak terhadap keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem. Jika penghindaran dampak tidak memungkinkan, langkah-langkah untuk mengurangi dampak dan memulihkan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem harus dilaksanakan.

Untuk semua Proyek yang Diusulkan yang berpotensi secara signifikan mengubah atau merusak habitat alami dan untuk proyek-proyek di habitat kritis, tindakan keanekaragaman hayati ini harus dimasukkan dalam satu Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (RPKH) khusus sesuai dengan 'IFC PS 6 : Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan' dan Panduannya atau dimasukkan ke satu atau lebih rencana pengelolaan khusus topik (misalnya, Rencana Pengelolaan Spesies Invasif, Rencana Pengelolaan Akses Terkendali, atau Rencana Pengelolaan Air).

Standar Kinerja 6 berpedoman pada dan mendukung pelaksanaan hukum dan konvensi internasional yang berlaku, yang mencakup sebagai berikut:

- Konvensi Keanekaragaman Hayati, 1992;
- Konvensi Konservasi Spesies Hewan Liar yang Bermigrasi, 1979 (Konvensi Bonn);
- Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Flora dan Fauna Liar yang Terancam Punah, 1975;
- Konvensi tentang Lahan Basah Bernilai Internasional terutama sebagai Habitat Unggas Air, 1971 (Konvensi Ramsar);
- Konvensi mengenai Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia, 1972; dan
- (Konvensi Warisan Dunia UNESCO).

RPKH atau yang serupa harus berupa rencana pengelolaan yang dapat diaudit dan dipadukan dengan SMLS Proyek yang Disetujui, yang mendefinisikan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas suatu tindakan, persyaratan pemantauan dan/atau verifikasi suatu tindakan, dan jadwal atau frekuensi pelaksanaan untuk suatu tindakan.

RPKH atau yang serupa adalah alat operasional untuk manajer lokasi proyek dan kontraktor, dengan fokus pada langkah-langkah mitigasi di lokasi proyek. Jika langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan terkait keanekaragaman hayati terdapat dalam rencana pengelolaan lainnya, referensi silang ke RPKH atau ke bagian terkait keanekaragaman hayati di SMLS harus disertakan.

Pemantauan/verifikasi persyaratan yang sesuai harus mencerminkan prinsip *manajemen adaptif* jika relevan. Istilah manajemen adaptif yang digunakan berarti pendekatan praktis dalam mengelola ketidakpastian dalam mitigasi keanekaragaman hayati dan perencanaan pengelolaan¹⁶.

¹⁶ [Catatan Panduan 6 International Finance Corporation. Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan](#)

Mengingat kerumitan dalam memperkirakan dampak proyek terhadap keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem dalam jangka panjang, Pemrakarsa Proyek harus menerapkan praktik manajemen adaptif di mana pelaksanaan langkah-langkah mitigasi dan manajemen disesuaikan dengan perubahan kondisi dan hasil pemantauan sepanjang siklus aktif proyek.

Seperti yang sering terjadi dalam menentukan risiko dan dampak terhadap keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem, kesenjangan data mungkin ada bahkan setelah pengumpulan data yang panjang dan penyelesaian PDLs atau penelitian tambahan. Strategi mitigasi Proyek yang Disetujui harus sesuai dengan risiko dan dampak proyek untuk memastikan bahwa persyaratan Standar Kinerja 6 terpenuhi dan harus menggunakan pendekatan penghindaran risiko yang secara eksplisit mengidentifikasi dan mengakomodasi ketidakpastian tentang hasil dari langkah-langkah mitigasi.

SMLS Proyek yang Disetujui harus fleksibel sehingga pendekatan mitigasi dan manajemen dapat disesuaikan dengan dengan kinerjanya seiring waktu. Manajemen adaptif bukanlah proses coba-coba tetapi pendekatan terstruktur "*belajar sambil bertindak*".

Rencana pemantauan harus menentukan ambang batas kinerja atau pemicu penyesuaian mitigasi dan pengelolaan sehingga dapat mencapai persyaratan Standar Kinerja 6. Tanggapan adaptif terhadap pemicu tersebut sebaiknya telah ditentukan sebelumnya dalam SMLS Proyek yang Disetujui, sambil mengakui bahwa pilihan mitigasi dan manajemen tersebut dapat berubah seiring waktu karena pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman atau perubahan kondisi. Temuan baru bisa dihasilkan dari program pemantauan atau dari sumber independen. Dalam setiap kasus tersebut, Pemrakarsa proyek bertanggung jawab untuk memperbarui pendekatannya untuk memadukan semua temuan ini dan terus memperbaiki pengelolaan keanekaragaman hayati, jasa ekosistem, dan sumber daya alam hayati yang ada.

Proyek-proyek berskala besar dan kompleks yang melibatkan risiko dan dampak yang signifikan terhadap berbagai nilai keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem akan mendapat manfaat dari penerapan pendekatan ekosistem untuk memahami lingkungan tempat proyek tersebut berada. Seperti yang dijelaskan dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati (KKH)¹⁷, pendekatan ekosistem adalah "strategi pengelolaan terpadu tanah, air, dan sumber daya hayati yang mempromosikan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan dengan cara yang adil." KKH mendefinisikan "ekosistem" sebagai "kompleks dinamis komunitas tumbuhan, hewan, dan mikro-organisme serta lingkungan non-hayatinya yang berinteraksi sebagai satuan fungsional." Definisi ini tidak menentukan satuan atau skala ruang tertentu. Sebaliknya, KKH menyarankan agar skala analisis dan tindakan harus ditentukan oleh masalah yang sedang ditangani.

Sebagian proyek di habitat alami mungkin diperlukan untuk menyusun Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati (RAKH) jika proyek tersebut berada di habitat kritis dan disarankan untuk proyek berisiko tinggi di habitat alami.

RAKH akan menjelaskan:

- (i) gabungan tindakan dan alasan mengenai cara strategi mitigasi proyek akan mencapai keuntungan bersih (atau tidak ada kerugian bersih),
- (ii) pendekatan dalam cara mengikuti hierarki mitigasi, dan
- (iii) peran dan tanggung jawab untuk staf internal dan mitra eksternal.

RAKH akan ditinjau dan diperbarui secara berkala seiring dengan munculnya informasi baru, kemajuan pelaksanaan proyek, dan perubahan konteks konservasi seiring waktu.

¹⁷ <https://www.cbd.int/>

Jika langkah-langkah mitigasi proyek dimasukkan dalam SMLS/RPKH proyek, hal ini harus disebutkan dalam RAKH.

RAKH berbeda dengan RPKH karena RPKH merupakan dokumen operasional yang sebagian besar disusun untuk manajer lokasi proyek dan kontraktor; sedangkan RAKH hampir selalu mencakup tindakan untuk kawasan di luar lokasi proyek (misalnya, tindakan pengimbang dan tindakan tambahan) dan melibatkan mitra eksternal (misalnya, mitra pelaksana, peninjau, atau penasihat). RAKH juga dapat disertai dengan dokumen-dokumen yang akan disusun di kemudian hari, seperti Rencana Pengelolaan Pengimbang atau program pemantauan dan evaluasi keanekaragaman hayati (PEKH).

Dalam kasus seperti ini, RAKH akan diperbaharui agar berpedoman pada semua dokumen penting ini ketika dokumen-dokumen tersebut disusun. Tergantung pada sifat dan skala proyek, RAKH awal dapat menguraikan strategi dan jadwal untuk mengidentifikasi tindakan untuk menghasilkan keuntungan bersih (atau tidak ada kerugian bersih).

Pemrakarsa Proyek didorong untuk menjalin kemitraan dengan organisasi konservasi dan/atau lembaga akademik yang diakui dan terpercaya. Hal ini sangat relevan terkait potensi pengembangan di habitat alami atau habitat kritis. Organisasi mitra dapat membawa pengalaman regional dalam konservasi keanekaragaman hayati yang tidak dimiliki klien. Organisasi mitra dapat membantu dalam mencari pakar spesies, melakukan survei lapangan, memberi nasihat tentang rencana pengelolaan, melakukan program pemantauan keanekaragaman hayati, memberi nasihat tentang Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati, dan mengelola hubungan dengan kelompok masyarakat sipil dan pemangku kepentingan setempat lainnya.

Untuk informasi dan panduan lebih lanjut tentang cara mengelola Keanekaragaman Hayati, silakan lihat 'SK (Standar Kinerja) 6 IFC : Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan' dan Panduannya

LAMPIRAN 10 PANDUAN UNTUK PROSEDUR PENEMUAN TAK TERDUGA

Lingkup dan tujuan prosedur Penemuan Tak Terduga

Warisan budaya didefinisikan sebagai sumber daya yang diidentifikasi oleh masyarakat sebagai wujud dan ungkapan dari norma, kepercayaan, pengetahuan, dan tradisi mereka yang terus berkembang. Warisan budaya mencakup warisan berwujud dan tidak berwujud, yang mungkin diakui dan dihargai di tingkat lokal, regional, nasional atau global, sebagai berikut:

- Warisan budaya berwujud, yang mencakup benda bergerak atau tidak bergerak, situs, struktur, kelompok struktur, dan komponen dan lanskap alam yang memiliki nilai arkeologi, paleontologi, sejarah, arsitektur, agama, estetika, atau nilai budaya lainnya. Warisan budaya berwujud mungkin berlokasi di perkotaan atau pedesaan, dan mungkin berada di atas atau di bawah tanah atau di bawah air; dan
- Warisan budaya tak berwujud, yang mencakup praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan - serta instrumen, objek, artefak, dan ruang budaya yang terkait dengannya - yang diakui oleh masyarakat, kelompok masyarakat, termasuk Masyarakat Adat, sebagai bagian dari warisan budaya mereka, yang diwariskan dari generasi ke generasi dan selalu diciptakan kembali oleh mereka sebagai tanggapan terhadap lingkungan mereka, interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka.

Prosedur Penemuan Tak Terduga menguraikan prosedur yang akan diikuti oleh Lembaga Proyek jika ada potensi penemuan warisan budaya selama kegiatan pembangunan dan/atau renovasi skala kecil yang terkait dengan Proyek yang Disetujui.

Warisan budaya berwujud menjadi fokus Prosedur Penemuan Tak Terduga dan khususnya, penemuan tak terduga ketika peninggalan arkeologi, sejarah, budaya, dan/atau peninggalan lainnya secara tak terduga ditemukan selama pembangunan atau kegiatan proyek.

Persyaratan umum

GAIA mengharuskan proyek-proyek untuk menetapkan Prosedur Penemuan Tak Terduga sementara, sesuai dengan SK 8 Warisan Budaya IFC, setelah pengajuan proposal lengkap.

Ruang lingkup dan skala Prosedur Penemuan Tak Terduga sesuai dengan sifat, skala dan jenis potensi risiko dan dampak terhadap warisan budaya yang mungkin timbul dari kegiatan Proyek. Selain itu, Prosedur Penemuan Tak Terduga sesuai dengan jenis dan skala kegiatan yang direncanakan. Dengan demikian, kegiatan yang pada saat penyaringan dianggap berpotensi menimbulkan dampak negatif yang dapat diabaikan terhadap warisan budaya (Kategori C) atau dengan pengaruh yang kecil/dapat diabaikan tidak memerlukan Prosedur Penemuan Tak Terduga. Hal ini perlu diidentifikasi dan dijelaskan dalam Proposal Proyek yang Diusulkan.

Lampiran ini tidak bersifat wajib tetapi lebih berfungsi sebagai panduan untuk Prosedur Penemuan Tak Terduga. Persyaratan dapat diubah dan disesuaikan dengan jenis dan konteks proyek sesuai kebutuhan dan sejalan dengan penelitian PDL yang sesuai dengan SK (Standar Kinerja) IFC pada Proyek yang Disetujui. Panduan yang diberikan di bawah ini difokuskan pada apa yang harus dimasukkan ke Prosedur Penemuan Tak Terduga dan tidak dimaksudkan sebagai panduan 'cara'.

Jika ada prosedur yang ditetapkan secara hukum untuk penemuan tak sengaja (misalnya, benda-benda atau peninggalan arkeologi) di negara tuan rumah, prosedur tersebut harus diikuti. Namun demikian, jika tidak ada prosedur tersebut, maka Prosedur Penemuan Tak Terduga ini dapat digunakan.

Prosedur Penemuan Tak Terduga harus:

- Sesuai dengan sifat, skala, dan jenis potensi risiko dan dampak terhadap warisan budaya serta jenis dan skala kegiatan pembangunan/renovasi.

- Disusun sesuai dengan praktik terbaik internasional, termasuk Standar Lingkungan dan Sosial Bank Dunia (terutama PLS8¹⁸), dan juga mematuhi persyaratan Negara Tuan Rumah serta kebijakan dan prosedur Sponsor.
- Menjelaskan cara mengelola Temuan Tak Terduga yang terkait dengan proyek. Prosedur ini harus mencakup persyaratan untuk memberi tahu pihak berwenang yang relevan tentang benda atau situs yang ditemukan oleh pakar warisan budaya; untuk memagari kawasan penemuan atau situs untuk menghindari gangguan lebih lanjut; untuk memungkinkan penilaian benda atau situs yang ditemukan oleh pakar warisan budaya; untuk mengidentifikasi dan melaksanakan tindakan yang sesuai dengan persyaratan PLS 8 Bank Dunia dan hukum nasional; dan untuk melatih personel proyek dan pekerja proyek tentang prosedur Penemuan Tak Terduga¹⁹.
- Bertujuan:
 - Melindungi sumber daya budaya fisik dari dampak negatif kegiatan investasi fisik dan mendukung pelestariannya.
 - Mendorong pembagian manfaat yang adil dari penggunaan Sumber Daya Budaya Fisik; dan
 - Meningkatkan kesadaran semua pekerja pembangunan dan pengelolaan di lokasi proyek mengenai potensi penemuan sumber daya warisan budaya secara tidak sengaja.

Agar Prosedur Penemuan Tak Terduga menjadi efektif, semua personel di lokasi pembangunan yang diusulkan harus memahami Prosedur Penemuan Tak Terduga dan pentingnya mematuhi prosedur tersebut jika sumber daya warisan budaya ditemukan. Selain itu, pelatihan atau pengarahan tentang sumber daya warisan budaya yang mungkin ditemukan di lokasi proyek harus disediakan oleh Pemrakarsa Proyek.

Prosedur untuk penemuan sumber daya budaya yang tidak disengaja (Temuan Tak Terduga)

Prosedur yang harus diikuti jika sumber daya budaya ditemukan ketika melakukan kegiatan pembangunan skala kecil, pekerjaan sipil, dan/atau kegiatan renovasi atau proyek lainnya dijelaskan secara singkat di bawah ini.

Sebelum pelaksanaan proyek, Pemrakarsa Proyek bertanggung jawab menentukan lokasi dan merancang kegiatan proyek untuk menghindari dampak negatif yang signifikan terhadap warisan budaya. Proses identifikasi risiko dan dampak lingkungan dan sosial pada tahap penyaringan harus membantu menentukan apakah lokasi proyek yang diusulkan berada di kawasan tempat warisan budaya diperkirakan akan ditemukan, baik selama pembangunan atau selama kegiatan.

Pemrakarsa Proyek akan menyusun ketentuan untuk mengelola Temuan Tak Terduga melalui prosedur Penemuan Tak Terduga yang akan diterapkan jika warisan budaya kemudian ditemukan.

Pemrakarsa Proyek dan setiap kontraktor harus memastikan untuk tidak mengganggu setiap temuan tak terduga sampai penilaian oleh para profesional yang sesuai dilakukan. Bila perlu, penilaian ini melibatkan para pakar yang terpercaya, termasuk instansi pemerintah terkait dan organisasi masyarakat sipil, serta orang yang memiliki pengetahuan tradisional dan orang lain dari kawasan tersebut yang harus diajak berkonsultasi mengenai apakah pengungkapan informasi diperlukan, karena ada situasi di mana pengungkapan informasi dapat membahayakan keselamatan atau integritas warisan budaya yang bersangkutan dan/atau membahayakan sumber informasi.

¹⁸ <https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards>

¹⁹ [\[3\]](#) Kerangka Kerja Lingkungan dan Sosial Bank Dunia, 2017.

Prosedur Penemuan Tak Terduga harus mencakup tindakan yang harus dilakukan sejak penemuan situs atau benda pusaka hingga penyelidikan dan penilaian oleh arkeolog profesional atau orang lain yang ahli hingga penyelamatan atau pengamanannya.

Jika sumber daya budaya (misalnya situs arkeologi, situs bersejarah, peninggalan, benda-benda, pekuburan, atau makam seseorang) ditemukan saat melakukan kegiatan pembangunan skala kecil, pekerjaan sipil dan/atau kegiatan renovasi atau proyek lainnya, maka prosedur yang mirip dengan di bawah ini harus dilaksanakan:

1. Menghentikan kegiatan pembangunan di sekitar lokasi Temuan Tak Terduga untuk menghindari kerusakan (atau kerusakan lebih lanjut);
2. Segera melaporkan penemuan itu kepada supervisor yang telah ditentukan;
3. Membuat denah dan memagar lokasi atau kawasan yang ditemukan dan menyediakan zona penyangga 25 meter di sekeliling lokasi temuan;
4. Mengamankan lokasi untuk mencegah kerusakan atau kehilangan benda-benda yang dapat dipindahkan. Dalam kasus barang antik yang dapat dipindahkan atau peninggalan yang sensitif, penjagaan malam akan dilakukan sampai pihak berwenang setempat yang bertanggung jawab atau Dinas Kebudayaan Kabupaten/Provinsi, atau Lembaga Arkeologi setempat, jika ada, dapat mengambil alih;
5. Melarang pemindahan benda-benda oleh para pekerja atau pihak lain;
6. Mencatat jenis peninggalan arkeologi yang ditemukan, lokasinya (GPS) dan jika memungkinkan, kedalaman di bawah permukaan tempat penemuan tersebut terjadi;
7. Foto peninggalan yang terlihat, sebaiknya disertai pembanding (misalnya, map berkas, koin, mistar, dll.);
8. Segera beri tahu instansi setempat yang bertanggung jawab dan Lembaga Arkeologi terkait (dalam waktu 24 jam atau kurang);
9. Instansi setempat yang bertanggung jawab akan mengawasi perlindungan dan pelestarian situs sebelum memutuskan prosedur tepat selanjutnya. Hal ini akan memerlukan evaluasi awal terhadap temuan yang akan dilakukan oleh Lembaga Arkeologi setempat. Nilai dan pentingnya temuan harus dinilai menurut berbagai kriteria yang sesuai dengan warisan budaya; kriteria ini mencakup nilai estetika, sejarah, ilmiah atau penelitian, sosial, dan ekonomi;
10. Keputusan tentang cara menangani temuan harus dibuat oleh instansi yang bertanggung jawab. Hal ini bisa mencakup perubahan tata letak investasi fisik (seperti ketika menemukan peninggalan budaya atau arkeologi yang tidak dapat dipindahkan), konservasi, pelestarian, restorasi, dan/atau penyelamatan;
11. Pelaksanaan keputusan pemerintah mengenai pengelolaan temuan harus dibicarakan secara tertulis oleh instansi terkait setempat;
12. Langkah mitigasi dapat mencakup perubahan desain/tata letak Proyek yang Diusulkan, perlindungan, konservasi, restorasi, dan/atau pelestarian situs dan/atau temuan;
13. Pekerjaan pembangunan di lokasi proyek dapat dilanjutkan hanya setelah izin diberikan oleh instansi setempat yang bertanggung jawab mengenai perlindungan warisan budaya; dan
14. Pemrakarsa Proyek bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan instansi setempat yang terkait untuk memantau semua kegiatan pembangunan dan memastikan bahwa langkah pelestarian yang memadai telah dilakukan sehingga situs warisan dilindungi.

Selain itu, Pemrakarsa Proyek berkewajiban untuk memberitahukan penemuan tak terduga sedini mungkin kepada GAIA.

LAMPIRAN 11- GARIS BESAR RENCANA MANAJEMEN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

Rencana manajemen lingkungan dan sosial (RMLS) terdiri dari langkah-langkah mitigasi, pemantauan, dan kelembagaan serta tindakan yang harus dilakukan selama pelaksanaan dan kegiatan untuk menghilangkan dampak negatif L&S, termasuk dampak EPPS, atau menguranginya sampai tingkat yang dapat diterima. RMLS berpedoman pada PDLS dengan mengidentifikasi risiko dan dampak proyek dan harus dipadukan dengan seluruh perencanaan, desain, anggaran, dan pelaksanaan kegiatan Lembaga Proyek.

RMLS dapat menjadi bagian dari rencana yang lebih luas dan akan membahas aspek-aspek berikut:

- a) **Mitigasi.** Mengidentifikasi langkah-langkah yang layak dan efektif yang jika dilaksanakan dapat mengurangi potensi dampak negatif L&S yang signifikan sampai tingkat yang dapat diterima. Secara khusus, RMLS: (i) mengidentifikasi dan merangkum (jika RMLS disiapkan sebagai dokumen yang terpisah dari PDLS) semua dampak positif dan negatif L&S yang diantisipasi (termasuk yang melibatkan Masyarakat Adat atau pemukiman kembali secara paksa); (ii) menjelaskan secara terperinci langkah-langkah mitigasi untuk masing-masing dampak, termasuk jenis dampak yang terkait dan kondisi di mana mitigasi diperlukan (misalnya, secara terus menerus atau jika terjadi keadaan tak terduga), bersama dengan desain, deskripsi peralatan, dan prosedur kerja, sebagaimana mestinya; (iii) memperkirakan potensi dampak L&S dari langkah-langkah ini; dan (iv) menjelaskan keterkaitan dengan rencana mitigasi lainnya (misalnya, untuk pemukiman kembali secara paksa, Masyarakat Adat, atau peninggalan budaya) yang diperlukan untuk proyek tersebut.
- b) **Pemantauan.** Mencakup perincian pemantauan L&S selama pelaksanaan proyek. Memberikan informasi tentang hasil, risiko, dan dampak L&S yang diharapkan dari proyek dan cara menilai efektivitas langkah-langkah mitigasi. Informasi ini memungkinkan evaluasi keberhasilan mitigasi dan memungkinkan dilakukannya tindakan perbaikan bila diperlukan.
- c) **Pengembangan kemampuan dan pelatihan.** Jika perlu, RMLS menyarankan pembentukan atau pengembangan lebih lanjut dari satuan atau lembaga yang bertanggung jawab dan pelatihan personel untuk memungkinkan pelaksanaan saran PDLS dan RMLS. Secara khusus, RMLS memberikan uraian terperinci tentang struktur kelembagaan untuk kegiatan yang dirancang untuk membangun kemampuan lembaga pelaksana.
- d) **Rencana pelaksanaan.** Menjelaskan bagaimana RMLS akan dilaksanakan yang mencakup peran dan tanggung jawab yang terkait dengan langkah-langkah yang diidentifikasi dalam RMLS.
- e) **Jadwal pelaksanaan dan perkiraan biaya.** RMLS memberikan jadwal pelaksanaan untuk langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai bagian dari proyek dan perkiraan biaya modal dan berulang serta sumber dana untuk melaksanakan dan memantau RMLS.
- f) **Rencana pelibatan pemangku kepentingan.** RMLS mencakup rencana untuk melibatkan masyarakat, Masyarakat Adat, dan pemangku kepentingan selama masa pelaksanaan proyek. Rencana ini juga mencakup strategi dan mekanisme untuk komunikasi eksternal, pengungkapan informasi, pelaporan, dan mengumpulkan umpan balik yang berkesinambungan dari masyarakat.
- g) **Mekanisme penanganan keluhan.** RMLS juga menjelaskan mekanisme penanganan keluhan di tingkat proyek, proses menerima dan menyelesaikan keluhan, dan melaporkan kepada masyarakat, Masyarakat Adat, dan pemangku kepentingan.

LAMPIRAN 12 - UJI TUNTAS L&S

1. Pendahuluan

- Daftar dokumen yang ditinjau (lampiran)
- Daftar orang yang diwawancarai (lampiran)
- Menyebutkan batasan apa pun pada proses UT
- Standar terkait yang dinilai atau berlaku

Standar / persyaratan	Berlaku	Dinilai
Green Climate Fund (1 Maret 2012). Kebijakan Lingkungan dan Sosial yang Direvisi.		
Kebijakan dan Standar Kinerja IFC tentang Keberlanjutan Sosial dan Lingkungan 2012 dan Catatan Panduannya.		
Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (PP PBB)		
Deklarasi Organisasi Buruh Internasional (ILO) tentang Prinsip dan Hak Dasar di Tempat Kerja.		
Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.		
Standar L&S Sponsor ²⁰ , Standar Gender, dan standar terkait lainnya (<i>silakan lihat Lampiran 2 untuk perincian mengenai kebijakan Gender dan Hak Asasi Manusia Sponsor yang relevan</i>).		
Green Climate Fund (Mei 2021) Revisi kebijakan tentang pencegahan dan perlindungan dari Eksploitasi Seksual, Penyiksaan Seksual, dan Pelecehan Seksual.		
Panduan Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan (LKK) Grup Bank Dunia yang relevan, sebagaimana yang berlaku.		

²⁰ Harap diketahui bahwa istilah Lingkungan dan Sosial (L&S) juga menyiratkan pertimbangan Hak Asasi Manusia, Tenaga Kerja, EPPS, Gender dan Masyarakat Adat.

2. Kategorisasi risiko

- Informasi singkat tentang profil risiko L&S, termasuk EPPS²¹, proyek yang ada saat mempertimbangkan jenis, ukuran, dan lokasi proyek.
- Kategorisasi proyek menurut panduan GCF dan GAIA: A, B, atau C penjelasan singkat.

Kategori risiko

- Kategori A: Potensi risiko dan/atau dampak negatif terhadap lingkungan atau sosial yang signifikan dan beragam, tidak dapat dipulihkan, atau belum pernah terjadi sebelumnya
- Kategori B: Potensi risiko dan/atau dampak negatif terhadap lingkungan atau sosial yang terbatas dan jumlahnya sedikit, umumnya khusus untuk lokasi tertentu, sebagian besar dapat dipulihkan, dan mudah diatasi melalui langkah-langkah mitigasi
- Kategori C: Minim atau tidak ada risiko dan/atau dampak negatif lingkungan atau sosial

Penjelasan / Risiko utama yang diidentifikasi

3. Kepatuhan terhadap hukum setempat dan hukum internasional yang berlaku

Penilaian hukum setempat dan perjanjian internasional serta persyaratannya, persetujuan yang diperlukan dari badan lingkungan hidup yang ada atau telah diminta, dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Hukum dan Peraturan	Instansi penerbit	Hak persetujuan (isi)	Tanggal penerbitan	Tanggal berakhirnya masa berlaku	Komentar

4. Kepatuhan terhadap persyaratan L&S

4.1 SK1: Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial

Penilaian risiko L&S, termasuk EPPS, mengikuti struktur Standar Kinerja IFC, dan kepatuhan terhadap persyaratan L&S tambahan GAIA.

Aspek utama	Penilaian			Komentar
	Lemah	Sedang	Kuat	

²¹ Harap diketahui bahwa istilah Lingkungan dan Sosial (L&S) juga menyiratkan pertimbangan Hak Asasi Manusia, Tenaga Kerja, EPPS, Gender dan Masyarakat Adat.

Kebijakan L&S²²				
Identifikasi risiko dan dampak L&S				
Pengumpulan data awal				
Analisis alternatif				
Metodologi evaluasi / kriteria signifikansi				
Langkah mitigasi				
Perubahan iklim				
Dampak lintas batas				
Dampak EPPS				
Dampak kumulatif				
Bisnis dan hak asasi manusia				
Kelompok yang kurang beruntung atau kelompok yang rentan				
Gender				
Dampak terhadap pihak ketiga				
Rantai pasokan				
Penilaian wilayah, sektor atau strategi				
Program manajemen / SMLS				
Kemampuan dan kecakapan organisasi				
Kesiapsiagaan dan tanggap darurat				
Sistem pemantauan				
Keterlibatan pemangku kepentingan				
Analisis dan perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan				
Pengungkapan informasi				

²² Harap dicatat bahwa istilah Lingkungan dan Sosial (L&S) juga menyiratkan pertimbangan Hak Asasi Manusia, Tenaga Kerja, EPPS, Gender dan Masyarakat Adat.

Konsultasi / Konsultasi dan partisipasi setelah diberi informasi				
Masyarakat Adat				
Tanggung jawab sektor swasta dalam keterlibatan pemangku kepentingan yang dipimpin pemerintah				
Komunikasi eksternal				
Mekanisme keluhan untuk masyarakat yang terkena dampak				
Pelaporan dan pengungkapan				
Pelaporan berkala kepada masyarakat yang terkena dampak				

SMLS

- Menguraikan mekanisme mana yang sudah diterapkan dan mana yang masih diproses untuk dilaksanakan.
- Dokumentasi yang tersedia: Kebijakan L&S²³, penilaian risiko dan dampak, program manajemen, dan sistem pemantauan LS.
- Pengesahan oleh manajemen senior dan komunikasi kepada staf.

Kemampuan organisasi menerapkan SMLS

- Peran dan tanggung jawab pimpinan dan staf, dengan penekanan pada bidang tema koordinasi, manajemen lingkungan, kesehatan dan keselamatan, serta hubungan masyarakat.

Keterlibatan pemangku kepentingan

- Menjelaskan prosedur identifikasi dan hubungan dengan masyarakat yang terkena dampak, dengan fokus pada gender, Masyarakat Adat, dan kelompok rentan lainnya.

Komunikasi eksternal dan mekanisme keluhan

- Menjelaskan sistem yang tersedia untuk berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan yang terkait, terutama dengan masyarakat yang terkena dampak dan Masyarakat Adat.
- Menjelaskan dan menilai mekanisme keluhan yang tersedia.

Pelaporan dan pengungkapan

- Menjelaskan sistem pelaporan, frekuensi, dan jenis informasi yang dilaporkan.

4.2 SK2: Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja

Aspek utama	Penilaian	Komentar
-------------	-----------	----------

²³ Harap diketahui bahwa istilah Lingkungan dan Sosial (L&S) juga menyiratkan pertimbangan Hak Asasi Manusia, Tenaga Kerja, EPPS, Gender dan Masyarakat Adat.

	Lemah	Sedang	Kuat	
Kebijakan Sumber Daya Manusia				
Kondisi kerja dan ketentuan kerja				
Akomodasi pekerja				
Organisasi pekerja				
Non-diskriminasi dan peluang yang setara				
Langkah mitigasi				
Penghematan				
Mekanisme keluhan tenaga kerja				
Pekerja anak				
Kerja Paksa				
Kesehatan & keselamatan kerja				
Manajemen kontraktor				
Kendali atas rantai pasokan primer				

Kebijakan sumber daya manusia dan hubungan kerja

- Apakah pekerja mendapat kontrak dan tunjangan yang sah menurut hukum: jaminan sosial, usia minimal, jam kerja, perundingan bersama?
- Jika tidak ada undang-undang setempat yang berlaku, apakah perusahaan menghambat perundingan bersama atau mempekerjakan pekerja di bawah usia 18 tahun secara eksploitatif?
- Dalam hal personel yang dikontrak, apakah ada manajemen dan pengawasan yang wajar atas semua aspek ini? Apakah aspek L&S dimasukkan ke dalam kontrak dengan penyedia layanan?
- Apakah kesempatan yang sama diberikan kepada perempuan dan kaum minoritas?
- Apakah kondisi kerja sesuai dengan Konvensi Dasar ILO?

Kesehatan dan keselamatan kerja

- Karakteristik kondisi kerja: kegiatan panen, penggunaan alat berat, penggunaan, pengelolaan, dan pembuangan pestisida/kontaminan/limbah.
- Tindakan pencegahan apa saja yang diperlukan: pelatihan, peralatan pelindung diri (EPI), sinyalasi, rencana darurat, dan pelaporan insiden? Mana yang tidak dipertimbangkan?
- Apakah ada rencana kesehatan dan keselamatan?
- Kecelakaan dan insiden seperti apa yang telah dicatat dan ditindaklanjuti?

4.3 SK3: Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi

Aspek utama	Penilaian			Komentar
	Lemah	Sedang	Kuat	

Efisiensi sumber daya				
Penggunaan dan pengolahan air				
Pencegahan polusi				
Emisi polutan				
Lahan yang tercemar				
Pengelolaan limbah				
Pengelolaan bahan berbahaya				
Penggunaan dan pengelolaan pestisida				
Diisi satu per satu untuk setiap pestisida yang digunakan				

Dampak lingkungan

- Dampak potensial apa saja yang telah diidentifikasi dan dimasukkan ke SMLS? Apakah ada potensi dampak yang belum dipertimbangkan?
- Apakah ada sistem pengelolaan yang tepat untuk limbah, air dan emisi?

Penggunaan bahan kimia

- Apakah ada rencana untuk penggunaan bahan kimia yang aman, yang meliputi penggunaan, penyimpanan dan pembuangannya?
- Apakah ada penggunaan pestisida dan bahan kimia yang dilarang secara internasional?
- Apakah ada penggunaan pestisida yang termasuk dalam daftar pestisida yang sangat berbahaya menurut Dewan Pengelolaan Hutan (FSC)?

4.4 SK4: Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Masyarakat

Aspek utama	Penilaian			Komentar
	Lemah	Sedang	Kuat	
Persyaratan umum kesehatan dan keselamatan masyarakat				
Kualitas debu/udara				
Kebisingan				
Getaran				
Dampak bayangan/penglihatan				
Desain dan keamanan infrastruktur dan peralatan				
Lalu lintas dan transportasi				

Layanan ekosistem/masalah sumber daya alam				
Paparan terhadap bahan berbahaya				
Paparan terhadap penyakit (air)				
Kesiapsiagaan dan tanggap darurat				
Keamanan lokasi proyek dan petugas keamanan				

Kesehatan dan keselamatan masyarakat

- Aspek kesehatan dan keselamatan utama manakah yang telah diidentifikasi (kebisingan, debu, kecelakaan, bahan berbahaya, polusi air) yang dapat memengaruhi masyarakat dan Masyarakat Adat? Apakah ada aspek yang belum dipertimbangkan?
- Apakah langkah-langkah mitigasi yang memadai sudah tersedia dan termasuk dalam SMLS?
- Apakah ada mekanisme keluhan yang memadai?

Petugas keamanan

- Jika perusahaan merekrut petugas keamanan, apakah ada pengamanan untuk mengurangi potensi risiko terhadap orang-orang di luar kawasan proyek?
- Apakah mereka dibekali dengan Prinsip-Prinsip Sukarela tentang Keamanan dan Hak Asasi Manusia?

4.5 SK5: Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa Aspek utama	Penilaian			Komentar
	Lemah	Sedang	Kuat	
Desain proyek				
Kompensasi dan tunjangan bagi orang yang dipindahkan				
Keterlibatan masyarakat				
Mekanisme keluhan				
Perencanaan dan pelaksanaan pemukiman kembali/pemulihan mata pencaharian				
Perpindahan fisik				
Perpindahan ekonomi				
Tanggung jawab sektor swasta dalam pemukiman kembali yang dikelola pemerintah				

Konflik atas kepemilikan tanah dan pemindahan

- Apakah ada konflik mengenai kepemilikan tanah?
- Apakah proyek dirancang untuk menghindari atau mengurangi perpindahan fisik dan/atau ekonomi?

- Jika pemindahan tidak dapat dihindari, apakah ada rencana pemukiman kembali atau pemulihan mata pencaharian? Apakah prosesnya partisipatif dan apakah perusahaan menawarkan kompensasi yang sesuai?

4.6 SK6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan

Aspek utama	Penilaian			Komentar
	Lemah	Sedang	Kuat	
Habitat				
Habitat alami				
Habitat kritis				
Kawasan yang dilindungi secara hukum dan diakui secara internasional				
Spesies asing invasif				
Desain dan perencanaan penggunaan lahan yang menghormati keanekaragaman hayati				
Identifikasi risiko dan dampak terhadap keanekaragaman hayati				
Penerapan hierarki mitigasi				

Rencana penggunaan lahan, konversi hutan alam dan penilaian NKT

- Menjelaskan penggunaan lahan proyek.
- Proyek terletak di:
 - Habitat yang diubah: XX ha
 - Habitat alami: XX ha
 - Habitat kritis: XX ha
 - Kawasan yang dilindungi secara hukum: XX ha
- Apakah ada bukti bahwa proyek melakukan konversi hutan alam sejak tahun 1994 atau apakah kegiatan proyek yang diperkirakan melibatkan konversi hutan alam?
- Apakah ada target kawasan konservasi?
- Apakah kawasan NKT telah diidentifikasi di wilayah proyek? Apakah penilaian sudah disetujui oleh para pemangku kepentingan setempat? Apakah ada langkah mitigasi dan apakah langkah ini dipantau?

Penilaian risiko dan hierarki mitigasi

- Apakah risiko ini termasuk dalam SMLS sesuai dengan lingkup dan skala proyek dan nilai biologi kawasan tempat proyek berada?
- Apakah langkah mitigasi sudah sesuai dengan prinsip hierarki mitigasi, terutama mengenai dampak terhadap keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem, terutama yang berfokus pada hilangnya, kerusakan, dan keterpecahan habitat, dan spesies invasif?

- Apakah perbedaan nilai yang dikaitkan dengan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem oleh masyarakat yang terkena dampak diperhitungkan?

4.7 SK7: Masyarakat Adat

Aspek utama	Penilaian			Komentar
	Lemah	Sedang	Kuat	
Penghindaran dampak negatif				
Penilaian risiko dan dampak				
Dampak terhadap tanah tradisional atau tanah adat				
Relokasi dari tanah tradisional atau tanah adat				
Desain dan pelaksanaan langkah mitigasi				
Prinsip PADIATAPA				
Mekanisme kompensasi dan pembagian manfaat				

Masyarakat Adat

- Bagaimana Masyarakat Adat dimasukkan dalam analisis penilaian risiko?
- Hak-hak tradisional dan adat apa saja yang teridentifikasi dalam proses tersebut? Apakah situs budaya dipertimbangkan dalam penilaian?
- Apakah prinsip-prinsip PADIATAPA terpenuhi?
- Apakah langkah mitigasi yang tepat sudah tersedia? Apakah mereka diberi kompensasi?

4.8 SK8: Warisan Budaya

Aspek utama	Penilaian			Komentar
	Lemah	Sedang	Kuat	
Desain proyek untuk menghindari dampak terhadap warisan budaya				
Prosedur penemuan tak terduga				
Konsultasi dan akses masyarakat dan Masyarakat Adat Mitigasi yang sesuai				
Langkah mitigasi yang sesuai tersedia jika berlaku				

Identifikasi warisan budaya

- Situs warisan budaya manakah yang diidentifikasi oleh perusahaan?

- Jika berlaku, apakah prosedur penemuan tak terduga sudah tersedia? Apakah aspek ini dipertimbangkan dalam SMLS?
- Apakah langkah mitigasi yang sesuai terkait dengan warisan budaya sudah tersedia?

4.9 Persyaratan KGKS

- Apakah proyek memiliki penilaian dan rencana KGKS yang sejalan dengan persyaratan yang diuraikan dalam penilaian dan rencana KGKS GAIA?

4.10 EPPS

- Apakah proyek memiliki kebijakan, rencana, dan mekanisme keluhan terkait risiko EPPS yang memadai sesuai dengan Lampiran 13 Risiko EPPS dalam siklus Investasi?

5. Ringkasan temuan utama dan analisis kesenjangan

Merangkum aspek-aspek penilaian yang paling penting dan paling relevan, yang menggabungkan risiko utama dengan penilaian manajemen yang diterapkan untuk menanggapi semua risiko ini. Kemudian menjelaskan kesenjangan utama dan kemampuan serta kemauan perusahaan saat ini untuk mengatasinya.

Risiko utama yang teridentifikasi	Kemampuan manajemen yang diterapkan ²⁴	Kesenjangan dan kelemahan	Kemampuan mengatasi kesenjangan dan kelemahan

6. Memilih dan menyarankan langkah-langkah RALS (Rencana Aksi Lingkungan dan Sosial)

- Pernyataan keputusan jika proyek ini dapat didukung dari sudut pandang L&S. Jika kekurangan telah terdeteksi, keputusan dapat dikaitkan dengan tindakan yang akan dilakukan.
- Tentukan tindakan yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi risiko dan kesenjangan yang teridentifikasi. Sejauh mungkin, hal ini harus mencakup jadwal yang jelas, tanggung jawab, indikator penyelesaian dan, sedapat mungkin, perkiraan biaya.

²⁴ Lemah: Aspek tersebut belum dilaksanakan oleh perusahaan dan/atau menunjukkan kekurangan besar dan inkonsistensi dan/atau perusahaan tidak memiliki pengetahuan/kemampuan untuk melaksanakannya. Sedang: Aspek ini dilaksanakan sebagian dengan beberapa kelemahan yang dapat diatasi. Kuat: Aspek ini secara umum dilaksanakan dengan kelemahan-kelemahan kecil yang relatif mudah diatasi dan/atau dengan rencana yang baik mengenai cara mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut.

1. Pendahuluan

Lampiran ini memerinci bagaimana risiko EPPS akan dinilai, dikelola, dan dikurangi di sepanjang periode proyek GAIA. Lampiran ini dimaksudkan sebagai pelengkap bagian lain dari dokumen ini, terutama *Pedoman Operasional SMLS, Mekanisme Keluhan dan Kebijakan EPPS*, serta Lampiran 5 *Daftar Periksa Penyaringan EPPS*, 6 *Garis Besar Analisis Dampak Lingkungan dan Sosial*, 11 *Garis Besar Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial*, dan 12 *Uji Tuntas Lingkungan dan Sosial*. Terakhir, informasi lebih lanjut tentang pengelolaan risiko dan dampak gender secara lebih luas juga tersedia di *Lampiran 8 Proposal Pendanaan (Rencana Aksi Kesertaan Gender dan Sosial)*.

2. Prinsip panduan

Ketika melaporkan dan menanggapi tuduhan atau insiden EPPS, GAIA dan lembaga proyeknya harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip berikut²⁵:

Keselamatan	Keselamatan korban, saksi, dan informan harus selalu menjadi prioritas. Orang yang mengungkapkan insiden EPPS, dan mereka yang membantu mereka, sering kali berisiko mengalami kekerasan lebih lanjut dari pelaku atau orang lain di sekitarnya.
Kerahasiaan	Menjaga kerahasiaan berarti tidak mengungkapkan informasi apa pun kapan pun kepada pihak mana pun tanpa persetujuan yang bersangkutan. Informasi harus diberikan atas dasar kebutuhan untuk mengetahui, nama-nama harus dihapus dari pemberitahuan, pembaruan, dan laporan penyelidikan insiden EPPS. Kerahasiaan akan melindungi keselamatan korban, saksi, dan informan serta memungkinkan mereka untuk menjaga martabatnya.
Harapan penyintas	Semua tindakan yang dilakukan sebagai respons terhadap insiden EPPS harus dipandu untuk menghormati pilihan, keinginan, hak, dan martabat korban. Korban harus mampu untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi tentang apa yang mereka inginkan, dengan memberikan informasi tentang pilihan bantuan yang tersedia.
Non diskriminasi	Semua penyintas EPPS harus menerima perlakuan yang setara dan adil tanpa memandang usia, identitas gender atau tampilan gender, ras, agama, asal negara, etnis, status sosial ekonomi, orientasi seksual, atau karakteristik lainnya.
Pendekatan yang berpusat pada korban	Semua respons terhadap EPPS harus menggunakan pendekatan yang berpusat pada penyintas. Ini berarti dipandu oleh prinsip-prinsip panduan EPPS yang berkaitan dengan keselamatan, kerahasiaan, non-diskriminasi, dan menghormati pilihan, harapan, hak, dan martabat penyintas.

3. Risiko EPPS dalam siklus investasi GAIA

Mengingat sifat masalah EPPS yang sangat kontekstual dan bentuknya yang tak terhindarkan antar proyek dalam hal kemungkinan, tingkat keparahan, dan skala risiko EPPS di seluruh proyek dan negara GAIA, informasi yang terdapat pada bagian ini harus ditafsirkan sebagai cetak biru yang perlu disesuaikan dengan jenis proyeknya.

²⁵ Adapted from Private Infrastructure Development Group (PIDG), *PIDG Serious Incident Reporting Procedure*, 2021.

Tabel 3 – RISIKO EPPS DALAM SIKLUS INVESTASI GAIA

Fase	Tindakan SMLS Standar	Contoh kemungkinan tindakan tambahan, jika relevan
Penyaringan (Fase 2)	<ul style="list-style-type: none"> • UTLS primer, termasuk analisis EPPS dan penilaian kebijakan dan prosedur Pemrakarsa Proyek (lihat Lampiran 5 Daftar Periksa Penyaringan PLS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk proyek-proyek yang diberi lampu kuning, penyediaan Bantuan Teknis paralel untuk menyelesaikan atau meningkatkan penilaian EPPS (jika diperlukan) dapat dipertimbangkan.
Penilaian (Fase 3)	<ul style="list-style-type: none"> • EPPS dimasukkan sebagai bagian dari daftar periksa UTLS standar (lihat Lampiran 12 Uji Tuntas Lingkungan & Sosial) • Metodologi PDLS untuk memasukkan penilaian risiko dan dampak EPPS (lihat Lampiran 6 Garis Besar Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial untuk perincian lebih lanjut); penyusunan RMLS juga akan mencakup tindakan terkait EPPS yang relevan (lihat Lampiran 11 Garis Besar Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial untuk perincian lebih lanjut) • Penilaian kepatuhan Pemrakarsa Proyek terhadap kebijakan GAIA, termasuk kebijakan EPPS 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Bantuan Teknis paralel untuk melengkapi atau meningkatkan kebijakan EPPS lembaga proyek atau bagian terkait EPPS dari PDLS dan/atau RMLS (jika diperlukan) dapat dipertimbangkan.
Persetujuan akhir (Fase 4)	<ul style="list-style-type: none"> • Tindakan dan komitmen terkait EPPS yang akan dicantumkan dalam RMLS final dan/atau Rencana Aksi KGKS, sebagaimana mestinya (lihat Lampiran 8 proposal pendanaan untuk informasi lebih lanjut tentang Rencana Aksi KGKS) 	
Pemantauan/pengawasan (Fase 5)	<ul style="list-style-type: none"> • Semua proyek akan menerapkan mekanisme keluhan yang mampu menerima dan menangani keluhan terkait EPPS secara memadai, sesuai dengan bagian Mekanisme Keluhan dan Kebijakan EPPS dalam SMLS ini • Semua keluhan dan insiden terkait EPPS harus 	<ul style="list-style-type: none"> • Bergantung pada tingkat kepentingan atau keparahan risiko dan dampak EPPS yang diidentifikasi pada tahap penyaringan dan penilaian, atau jika insiden SEAH yang serius terjadi, GAIA dapat mewajibkan lembaga proyek untuk membuat mekanisme keluhan dan prosedur pelaporan insiden terpisah untuk insiden dan keluhan terkait EPPS. Pengelolaan mekanisme keluhan khusus dapat diserahkan

Fase	Tindakan SMLS Standar	Contoh kemungkinan tindakan tambahan, jika relevan
	<p>dilaporkan kepada GAIA oleh lembaga proyek; jika berlaku, lembaga proyek juga harus memberikan informasi terbaru secara berkala tentang penyelidikan dan / atau tindakan mitigasi yang dilakukan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan tindakan dan komitmen terkait EPPS sebagai bagian dari pemantauan L&S proyek standar. 	<p>kepada penyedia tenaga ahli pihak ketiga.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika terjadi insiden EPPS, GAIA dapat merekomendasikan atau mewajibkan lembaga proyek untuk melakukan tindakan tambahan, seperti: • Penyelidikan resmi terhadap insiden EPPS • Pembentukan jalur rujukan ke layanan kesehatan dan psikososial lokal untuk para penyintas • Kemitraan dengan spesialis EPPS lokal dan organisasi yang membantu penyintas • Pelatihan dan pengembangan kemampuan tentang EPPS untuk manajer proyek utama, pekerja, dan pemangku kepentingan proyek terkait lainnya • Penyediaan Bantuan Teknis paralel untuk mendukung respons dan pengurangan insiden EPPS dapat dipertimbangkan.
Evaluasi		<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi retroaktif mengenai respons terhadap insiden EPPS yang parah, jika relevan

4. Sumber daya tambahan dan Catatan Praktik yang Baik

Dalam penilaian, pengelolaan, dan pengurangan risiko dan dampak EPPS, GAIA dan lembaga proyeknya harus dipandu oleh praktik yang baik internasional yang tersedia dalam sumber-sumber seperti:

- Criterion Institute, *Peta Jalan untuk Lembaga Pembiayaan Pembangunan: Strategi untuk Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender*, 2022.
- IFC, EBRD dan CDC Group, *Mengatasi Kekerasan dan Pelecehan Berbasis Gender: Praktik Baik yang Baru untuk Sektor Swasta*, 2020.
- Bank Dunia, *Catatan Praktik yang Baik - Mengatasi Eksploitasi dan Penyiksaan Seksual dan Pelecehan Seksual (EPS/PS) dalam Pembiayaan Proyek Investasi yang Melibatkan Pekerjaan Sipil Besar*, 2020.

REFERENSI

Laporan

- Arbaro Fund, (8 Oktober 2019). Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (SMLS).
- FinDev Canada (1 Maret 2020). Kebijakan Lingkungan dan Sosial (L&S).
- Green Climate Fund (1 Maret 2022). Revisi Kebijakan Lingkungan dan Sosial.
- Green Climate Fund. (2 April 2019). Templat Analisis/Penilaian Gender dan Rencana Aksi Kesertaan Gender dan Sosial.
- Green Climate Fund. (2 April 2019). Catatan Panduan Keberlanjutan: Merancang dan memastikan keterlibatan pemangku kepentingan yang berarti pada proyek yang dibiayai GCF
- UNEP (2009). Pedoman Penilaian Siklus Hidup Sosial Produk.
- IFC (1 Januari 2012). Standar Kinerja 1 sampai 8.
- Private Infrastructure Development Group. (2021). Prosedur Pelaporan Insiden Berat PIDG.
- Bank Dunia (Juni 2018). Kerangka Lingkungan & Sosial untuk Kegiatan IPF - ESS6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan
- Bank Dunia (Juni 2018). Kerangka Lingkungan & Sosial untuk Kegiatan IPF – ESS3: Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan serta Manajemen Polusi.

Sponsor Dokumen

- FinDev Canada (2020). Kebijakan Kesetaraan Gender, diambil dari <https://www.findevcanada.ca/sites/default/files/2020-07/FinDev%20Canada%20Gender%20Policy%20June%202019%20EN.pdf>.
- MUFG (17 Mei 2019). Kebijakan Pengungkapan Informasi, diambil dari <https://www.bk.mufg.jp/global/productsandservices/corpandinvest/gcf.html>.
- FinDev Canada (Agustus 2019). Strategi Kesetaraan Gender, diambil dari https://www.findevcanada.ca/sites/default/files/2019-09/2019_137_gender_equality_strategy_en_final_0.pdf.
- EDFI (Oktober 2020). Daftar Pengecualian, diambil dari <file:///D:/Climate%20Horizons/Sponsors/Exclusion%20list/EDFI%20Exclusion%20list%20October%202020.pdf>.
- MUFG (24 November 2020). Kebijakan Gender untuk Proyek/Program GCF diambil dari <https://www.bk.mufg.jp/global/productsandservices/corpandinvest/gcf.html>.

Situs Web

- *Penandatanganan Keanekaragaman yang Diterapkan*. (tanpa tanggal). Ilpa.org. Diambil 19 Mei 2022, dari https://ilpa.org/ilpa_diversityinaction-signatories/
- *Perjanjian Paris*. (tanpa tanggal). Unfccc.int. Diambil 19 Mei 2022, dari <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement>